



**ANALISIS PENYALURAN DANA BANSOS DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT MISKIN DI DESA  
PATTONGKO KECAMATAN  
TELLULIMPOE  
KABUPATEN  
SINJAI**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memproleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

**SHERINA**

NIM. 190303060

Pembimbing:

1. Dr. Syarifuddin, S.Pd, M.Pd.
2. Kusnadi, Lc, MA.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (EKOS)  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD  
DAHLAN (UIAD) SINJAI  
TAHUN 2023**

### PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sherina  
NIM : 190303060  
Program Studi : Ekonomi Syariah (EKOS)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 28 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



**SHERINA**  
NIM: 190303060

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul Analisis Penyaluran Dana Bansos Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Desa Pattongko Oleh Sherina Nomor Induk Mahasiswa 190303060 Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam UIAD Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 M bertepatan dengan 9 Zuhhijjah 1444 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

<b>Dewan Penguji</b>	
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI	KEMAHMURAHAN
Dr. Firdaus, M.Ag.	Ketua (.....)
Dr. Suriati, M.Sos.I.	Sekretaris (.....)
Dr. K.H Hamzah Harun, Lc., M.A.	Penguji I (.....)
Dr. H. Nur Taufiq, M.A.	Penguji II (.....)
Dr. Syarifuddin, M.Pd.	Pembimbing I (.....)
Kusnadi, Lc.M.A.	Pembimbing II (.....)

Mentgetahui  
Dekan PEFH UIAD Sinjai



Abd. Muhsinin Nabir, S.E., M.Ak, Ak.  
NBM. 1213397

## ABSTRAK

**SHERINA**, *Analisis Penyaluran Dana Bansos Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Pattongko Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam UIAD Sinjai, 2023.*

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui secara mendalam mengenai penyaluran dana Bansos di Desa Pattongko Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. (2) Untuk mengetahui secara mendalam mengenai penyaluran dana Bansos dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Pattongko Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *field Research* (Penelitian Lapangan), adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar. Subjek penelitian ini adalah yaitu Aparat Desa Pattongko dan warga penerima Bantuan Sosial BLT dan PKH dan objek penelitian ini yaitu penyaluran dana Bansos BLT dan PKH. Adapun metode pengumpulan data yaitu observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan yang pertama, Penyaluran dana Bansos (BLT dan PKH) di Desa Pattongko sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, dalam hal ini tepat waktu dan tepat sasaran, hanya saja dalam penyalurannya aparat Desa masih perlu melakukan komunikasi atau penyampaian yang baik kepada masyarakat tentang siapa yang berhak dan kenapa dana yang disalurkan hanya sebagian masyarakat yang mendapatkannya agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Kedua, penyaluran dana Bansos di Desa Pattongko, masih belum bisa dikatakan dapat menyejahterakan masyarakat karena tingkat kepuasan dan tingkat kesejahteraan masyarakat berbeda. Tetapi dengan adanya bantuan sosial ini (BLT dan PKH) dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

**Kata Kunci:** *Dana Bansos, Kesejahteraan Masyarakat*

## ABSTRACT

**SHERINA, Analysis of the Distribution of Social Assistance Funds in Improving the Welfare of the Poor in Pattongko Village, Tellulimpoe District, Sinjai Regency. Sharia Economics Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law UIAD Sinjai, 2023.**

This research aims to (1) To find out in depth about the distribution of social assistance funds in Pattongko Village, Tellulimpoe District, Sinjai Regency. (2) To find out in depth about the distribution of social assistance funds in improving the welfare of the poor in Pattongko Village, Tellulimpoe District, Sinjai Regency.

The type of research used is field research, which is a form of research that aims to reveal the meaning given by community members to their behavior and the surrounding reality. The subjects of this research are Pattongko Village officials and residents receiving BLT and PKH Social Assistance and the object of this research is the distribution of BLT and PKH Social Assistance funds. The data collection methods were observation, interviews and documentation.

The results of this research show firstly, the distribution of social assistance funds (BLT and PKH) in Pattongko Village has gone well and in accordance with applicable regulations, in this case it is on time and on target, but in its distribution Village officials still need to carry out communication or delivery. good things to the community about who has the rights and why the funds distributed are only part of the community who get them so that there is no social jealousy. Second, the distribution of social assistance funds in Pattongko Village cannot still be said to be able to improve the welfare of the community because the level of satisfaction and level of welfare of the community is different. However, with this social assistance (BLT and PKH) it can help people meet their needs.

**Keywords:** Social Assistance Funds, Community Welfare

## المستخلص

شهرينا، تحليل توزيع أموال المساعدة الاجتماعية لتحسين رعاية الفقراء في قرية باتونجكو، منطقة تيلوليمبوي، مقاطعة سنجائي. قسم الاقتصادية الشرعية، كلية الاقتصادية والشريعة الإسلامية جامعة أحمد دحلان الإسلامية سنجائي، ٢٠٢٣.

يهدف هذا البحث إلى (١) التعرف بشكل متعمق على توزيع أموال المساعدة الاجتماعية في قرية باتونجكو، منطقة تيلوليمبوي، مقاطعة سنجائي. (٢) للتعرف بشكل متعمق على توزيع أموال المساعدة الاجتماعية لتحسين رفاهية الفقراء في قرية باتونجكو، منطقة تيلوليمبوي، مقاطعة سنجائي.

ونوع البحث المستخدم هو البحث الميداني، وهو شكل من أشكال البحث يهدف إلى الكشف عن المعنى الذي يعطيه أفراد المجتمع لسلوكهم والواقع المحيط بهم. موضوع هذا البحث هو المسؤولون والمقيمون في قرية باتونجكو الذين يتلقون المساعدة الاجتماعية بمساعدة النقدية وبرنامج أمل العائلة والهدف من هذا البحث هو توزيع أموال المساعدة الاجتماعية و بمساعدة النقدية و برنامج أمل العائلة.

وكانت طرق جمع البيانات هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق.

تظهر نتائج هذا البحث أولاً أن توزيع أموال المساعدة الاجتماعية بمساعدة النقدية و برنامج أمل العائلة في قرية باتونجكو قد سار بشكل جيد ووفقاً للوائح المعمول بها، وفي هذه الحالة تم التوزيع في الوقت المحدد وفي الموعد المحدد، لكن مسؤولي القرية ما زالوا يوزعون أموالهم. تحتاج إلى إجراء الاتصالات أو التسليم. الأشياء الجيدة للمجتمع حول من لديه الحقوق ولماذا يتم توزيع الأموال فقط على جزء من المجتمع الذي يحصل عليها حتى لا يكون هناك غير اجتماعية. ثانياً، لا يزال من غير الممكن القول بأن توزيع أموال المساعدة الاجتماعية في قرية باتونجكو قادر على تحسين رفاهية المجتمع لأن مستوى الرضا ومستوى الرفاهية في المجتمع مختلفان. ومع ذلك، مع هذه المساعدة الاجتماعية بمساعدة النقدية و برنامج أمل العائلة يمكن أن تستاعد الناس على تلبية احتياجاتهم.

الكلمات الأساسية: صناديق المساعدة الاجتماعية، رعاية المجتمع

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَخْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsi berupa partisipasi tenaga, ilmu, saran, dan dorongan semangat kepada penulis demi kelancaran penyusunan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis hanturkan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Syahrin dan Ibu Rasming yang telah membesarkan dan mendidik saya hingga sampai dititik ini dengan penuh cinta dan kasih sayang;
2. Kedua Adik tersayang Rasyah Syahra dan Arfa Syahra yang selalu mendukung dan menjadi motivasi bagi saya serta seluruh keluarga ;
3. Dr. Firdaus, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai;
4. Dr. Ismail, M.Pd., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai;

5. Dr. Rahmatullah, S.Sos.I., MA., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai;
6. Dr. Muh. Anis, M.Hum., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai;
7. Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak, Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai;
8. Salam, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah;
9. Dr. Syarifuddin, S.Pd, M.Pd. selaku Pembimbing I dan Kusnadi, Lc, MA. selaku Pembimbing II, yang telah membimbing dan membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini;
10. Seluruh Pegawai dan Jajaran Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai yang telah membantu kelancaran akademik;
11. Kepala dan Staff Perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai;
12. Kakek saya Almahrum “Saguni” yang tidak sempat melihat saya wisuda, tetapi kelulusan saya ini merupakan hadiah terbaik untuknya, dan Nenek saya “Andi Ratu”, serta Nenek “Sia”.

13. Sahabat terbaik saya “Sri Nurmalia, Ayu Andira, Ina, Nurhaliza, Nidar, Nila Azizah, Tuti Amelia”, kak Ayu yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini, *circle* pertemanan saya selama kuliah, teman posko KKNP, serta seluruh teman-teman seperjuangan di Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, khususnya Program Studi Ekonomi Syariah utamanya Ruang EkOS B/19, dan teman-teman lain serta pihak-pihak yang tidak dapat disebut satu-persatu, yang telah memberikan dukungan moral hingga penulis selesai studi.

Teriring Do’a semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT., dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.

Sinjai, 28 Januari 2023



Sherina  
190303060

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan masalah .....	9
C. Rumusan masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
A. Kajian Pustaka .....	11
B. Hasil Penelitian Ynag Relavan .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>48</b>
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	48
B. Defenisi Operasi Penelitian .....	50
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	51
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	51
E. Teknik Pengumpulan Data .....	51
F. Instrumen Penelitian .....	54
G. Kebsahan Data.....	54
H. Teknik Analisis Data .....	55

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>57</b>
A. Hasil Penelitian.....	57
B. Pembahasan .....	72
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN-LAPIRAN .....</b>	<b>92</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan menjadi permasalahan yang cukup pelik bagi suatu negara. Semakin tingginya angka kemiskinan juga akan mempengaruhi kualitas masyarakat. Peningkatan taraf kemiskinan tak luput dari kesenjangan ekonomi yang terjadi. Salah satu contohnya ialah kesempatan kerja yang sulit utamanya di daerah pedesaan. Masalah tersebut mengakibatkan tingginya angka pengangguran. Sehingga banyak masyarakat yang tidak memiliki sumber penghasilan. Selain hal tersebut, wabah covid-19 yang melanda Indonesia juga menjadi pemicu semakin meningkatnya taraf kemiskinan hampir diseluruh wilayah di Indonesia. Pandemi yang melanda hingga saat ini memberikan dampak yang cukup besar utamanya dalam dunia pekerjaan. Banyaknya tenaga kerja yang mengalami PHK dan banyaknya bisnis yang gulung tikar semakin memperparah angka pengangguran di Indonesia. Hal tersebut tentu menjadi perhatian besar bagi pemerintah untuk mengembalikan kesejahteraan masyarakat. Untuk menanggulangi hal tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya dalam memulihkan kembali kesejahteraan

masyarakat salah satunya dengan diadakannya program Bantuan Sosial (Bansos) oleh PEMDA.

Pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat utamanya pada daerah-daerah yang tingkat pendapatannya masih tergolong rendah. Dengan adanya Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemerintah Daerah dapat menanggulangi sedikit demi sedikit kesenjangan ekonomi yang terjadi dan mewujudkan kembali masyarakat yang sejahtera. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 menyebutkan “bansos merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif, bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial”(PERMENDAGRI, 2011). Bansos cukup menjadi jalan alternatif bagi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberian Bansos sifatnya tidak dilakukan secara terus-menerus dan selektif yaitu dalam bentuk uang atau barang. Berdasarkan hal itu, tentu Bansos tidak cukup efektif dalam mengurangi angka kemiskinan di suatu daerah atau wilayah. Penyaluran dana Bansos menjadi hal

yang perlu diperhatikan sehingga penyalurannya tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan dan berhak. Mengenai hal tersebut, banyak keluhan yang timbul di masyarakat mengenai penerima Bansos. Banyak isu yang menyampaikan bahwa Bansos tersebut cenderung tidak tepat sasaran utamanya di pedesaan (Winarta et al., 2020).

CNN Indonesia pada tanggal 6 juni 2022 menuliskan tag line berita “Negara rugi Rp. 6,9 Triliun gara-gara Bansos tak tepat sasaran: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kesalahan penyaluran bantuan sosial (Bansos) Pemerintah yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp. 6,9 Triliun. Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) Semester II Tahun 2021 menyebut kesalahan penyaluran Bansos terjadi pada Bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), Bantuan Sosial Tunai (BST). “penyaluran Bansos PKH, Sembako/BNPT, dan BST terindikasi tidak tepat sasaran sebesar Rp. 6,9 Triliun,” tulis laporan IHPS II BPK RI yang dikutip, Senin (6/6). Dalam laporannya, BPK menyebutkan ada enam kesalahan penyaluran Bansos pemerintah yang tidak sesuai ketentuan, sehingga penerima manfaat tidak tepat sasaran. Pertama BPK menemukan ada penerima Bansos tahun lalu yang ternyata sudah meninggal

tapi masih masuk data Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kedua, penerima Bansos tidak ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Oktober 2020 dan juga tidak ada di usulan Pemda yang masuk melalui aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG). Ketiga penerima Bansos yang bermasalah pada 2020 masih ditetapkan sebagai penerima Bansos pada 2021. Keempat, penerima dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) invalid atau tidak terdaftar. Kelima, penerima sudah dinonaktifkan tapi masih diberikan. Kesalahan terakhir adalah penerima Bansos mendapatkan lebih dari sekali atau ganda” (*Negara Rugi Rp. 6,9 T Gara-Gara Bansos Tak Tepat Sasaran*, 2022). Fakta tersebut akan mengakibatkan tidak efektifnya program bansos yang diadakan oleh pemerintah. Tujuan utama penggelontoran anggaran Bansos untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi tidak terlaksana dan tidak terwujudkan seperti yang dicitakan oleh Pemerintah Daerah (PEMDA).

Sementara dalam Islam itu peduli terhadap kebersamaan dan kesatuan, Islam peduli terhadap hak-hak orang lain dan melarang untuk mengambil apa yang menjadi hak orang lain, dimana orang lain yang dimaksudkan yaitu fakir, miskin dan anak yatim. Dalam hal

ini yang berkelebihan harta diwajibkan untuk memberikan sebagian harta yang didalamnya ada hak orang yang kekurangan melalui zakat, infaq dan sedekah, agar tercapainya masyarakat sejahtera sebagaimana di jelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188 dijelaskan (Zuraidah & Fatmawati, 2015):

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan: Dan janganlah kamu memakan harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim (sebagai uang suap) supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (RI, 2018).

Dalam Islam, mengambil hak orang merupakan suatu perkara yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Konsep ekonomi Islam didasarkan tauhid, keadilan, keseimbangan, kebebasan, dan pertanggung jawaban. Adapun pertanggung jawaban memiliki arti bahwa manusia sebagai pemegang amanah memikul tanggung jawab atas segala putusan-putusan yang ditetapkannya. Ekonomi Islam diharapkan dapat menetapkan tata dunia baru yang adil dan tidak bersifat hegomonistik, juga dapat membuat sistem distribusi

kekayaan dan pendapatan yang adil dan merata pada setiap tingkatan (Zuraidah & Fatmawati, 2015).

Islam menghendaki agar suatu barang didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Karena tanpa pembagian kepada yang berhak menerimanya, suatu barang tidak akan bisa dinikmati oleh yang berhak menerima itu. Ekonomi Islam memiliki kebijakan dalam distribusi pemasukan, baik antara unsur-unsur produksi maupun antara individu, masyarakat, dan kelompoknya, disamping pengembalian distribusi dalam sistem jaminan sosial yang diatur dalam ajaran Islam. Islam menggariskan bahwa dalam harta pribadi terdapat hak-hak orang lain yang harus ditunaikan dan ini tidak dikenal dalam ekonomi konvensional, di mana dalam Islam pendistribusian harta di kenal dengan istilah zakat, infaq dan sedekah, yang kemudian di kemas dan di salurkan oleh pemerintah melalui penyaluran bantuan yang disebut dana Bansos (Alba & Kurniawan, 2019).

Kab. Sinjai merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Mata pencaharian masyarakat rata-rata berpusat pada nelayan dan petani. Pemerintah Kab. Sinjai sampai saat ini masih menyalurkan Dana Bantuan Sosial sampai saat ini, salah satunya ialah di

Desa Pattongko. Desa Pattongko merupakan salah satu Desa di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai terletak di bagian Timur ibu kota Kecamatan Tellulimpoe. Secara geografis Desa Pattongko dinilai strategis. Berdasarkan letak geografis Desa Pattongko berada didataran rendah dengan berbatasan langsung Desa Sukamaju sebelah Selatan, di sebelah Barat Desa Erabaru dan Desa Tellulimpoe, di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bua, serta berbatasan langsung dengan Kabupaten Bulukumba Desa Batu Nilamung di sebelah Timur. Desa Pattongko terletak di bagian Timur Kecamatan Tellulimpoe, dengan jarak kurang lebih 9 km dari ibu kota Kecamatan Tellulimpoe, kurang lebih sekitar 30 km dari ibu kota Kabupaten Sinjai. Desa Pattongko terdiri dari lima Dusun yaitu Dusun Pakka, Dusun Talise, Dusun Kasalakang, Dusun Lamberasa, dan Dusun Batu Balu. Mata pencaharian masyarakatnya yaitu sebagian besar nelayan dan juga petani (WIKIPEDIA, 2023).

Permasalahan dalam penyaluran dana Bansos yang ada di desa Pattongko, yaitu berdasarkan fakta yang penulis temukan dari hasil observasi sementara banyak masyarakat usia produktif dan tergolong cukup mampu, menerima dana BANSOS baik PKH, BNPT, maupun BLT. Sedangkan

banyak keluarga yang menurut penulis lebih berhak menerima Bansos dari Pemda, melihat usia yang tergolong senja dan mata pencaharian yang tidak ada. Hal ini cukup memberikan tanda tanya besar bagi sebagian masyarakat yang merasa cukup berhak menerima Bansos tetapi tidak menerima bantuan melainkan yang mampu dalam hal ekonomi dan yang mempunyai akses atau hubungan baik dengan aparat Desa yang menjadi objek utama penerima Bansos.

Padahal jika menelisik aturan untuk masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau mengusulkan diri menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), itu merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah lingkup terkecil yaitu Desa/Kelurahan (Winarta et al., 2020). Artinya, setiap Lurah dapat mengusulkan warga yang tidak mampu dan membutuhkan di wilayahnya untuk masuk DTKS dan mengakses bantuan. Sistem tersebut tentu dapat mempermudah Pemerintah Desa atau Pemerintah setempat untuk mensurvey atau meninjau masyarakatnya yang memang tidak mampu baik dalam hal finansial maupun usia untuk bekerja.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berminat untuk meneliti dan mengkaji penyaluran dana Bansos di Desa pattongko, Kec. Tellulimpoe, Kab. Sinjai berdasarkan pada kajian Ekonomi Islam. Sesuai hal itu, penulis mengangkat judul **“Analisis Penyaluran Dana Bansos Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Pattongko Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai”**.

## **B. Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu penelitian ini difokuskan Pada Analisis Penyaluran Dana Bansos dalam ruang dan lingkup Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin Di Desa Pattongko.

## **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penyaluran dana Bansos di desa Pattongko?
2. Bagaimana penyaluran dana Bansos dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di desa Pattongko?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan atas rumusan masalah yang diangkat maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana penyaluran dana Bansos di desa Pattongko.
2. Mengetahui bagaimana penyaluran dana Bansos dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di desa Pattongko.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian skripsi ini secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah keilmuan di bidang ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan menjadi bahan referensi penting kepada mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Peyaluran Dana Bansos**

###### **a. Definisi Penyaluran**

Menurut KKBI, penyaluran adalah proses, cara, perbuatan menyalurkan: penyaluran beras untuk korban bencana alam dilakukan melalui lembaga swadaya masyarakat (Zulkarnain & Murtani, 2021).

Kata penyaluran berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribution* yang mempunyai arti pembagian atau pendistribusian, secara terminologi penyaluran berarti pendistribusian, pembagian, atau pengiriman kepada beberapa orang (Mareswara et al., 2019).

Penyaluran adalah sesuatu yang disalurkan atau sebuah pemberian baik dalam bentuk material maupun non material, sebuah saluran tangan yang disalurkan dari satu pihak ke satu pihak lainnya maupun ke berbagai pihak. Penyaluran juga mencakupi pengeluaran dan pendistribusian, dimana sesuatu yang dikeluarkan dari satu pihak disalurkan

atau distribusikan ke berbagai hal atau berbagai pihak yang berhak. Jadi penyaluran disertai dengan adanya peneluran, tanpa adanya pengeluaran maka tak ada pula yang akan disalurkan (Firdausu, 2021).

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penyaluran adalah pemberian dana maupun berupa barang dari pemerintah ke perorangan maupun kelompok atau masyarakat yang berhak mendapatkan dana barang tersebut.

b. **Definisi Dana Bansos**

Bantuan sosial (Bansos) adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan bersifat selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentangan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin

terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar (Amalia, 2018).

Bantuan sosial menurut Permendagri No.32 Tahun 2011 Pasal 1 adalah bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada kelompok masyarakat. bentuk bantuan dapat berupa uang dapat berupa uang atau barang tidak berkelanjutan dan selektif dengan tujuan untuk proteksi dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan resiko sosial (Negara & Nuswardani, 2014).

Bantuan Sosial (BANSOS) adalah merupakan transferan atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(Winarta et al., 2020)

Bansos dikucurkan melalui anggaran Negara (APBN/APBA), bantuan ini diberikan kepada individu, kelompok atau komunitas yang secara ekonomi, lemah dan kelayakan untuk menerimanya diuji terlebih dahulu dengan tes kemiskinan. Bansos ini dapat bersifat sementara (bencana alam) atau bersifat tetap (cacat dan lanjut usia). Dapat diberikan

dalam bentuk uang atau barang atau melalui *transfers*. Sifat bantuan biasa diberikan dengan syarat ataupun tanpa syarat (Kemiskinan, 2018).

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dana bansos adalah bantuan langsung dari pemerintah kepada perorangan dan rumah tangga. Termasuk disini bantuan pemerintah kepada masyarakat akibat bencana alam, peperangan dan pendidikan yang diterimakan langsung kepada orang yang bersangkutan.

c. Jenis-jenis Dana Bansos

Bantuan sosial yang di rekomendasikan oleh pemerintah sebagai usaha menutupi kekurangan masyarakat terbagai beberapa jenis. Menurut (Alba & Kurniawan, 2019) bansos dibagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu:

- 1) Bantuan dan pelayanan kesejahteraan sosial, yaitu bantuan kepada golongan masyarakat miskin, diberikan berbasis lembaga (panti, KUBE).
- 2) Bantuan dana berupa kupon makanan atau dana cash untuk biaya hidup.

- 3) Bantuan subsidi sementara untuk masyarakat yang mengalami kehilangan atau pengangguran karena bencana alam.
- 4) Bantuan kompensasi atas kebijakan pemerintah (subsidi BBM), bantuan untuk korban penggusuran.

Selain itu ada dua jenis bantuan sosial yang menjadi fokus peneliti pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) BLT Dana DESA

BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk kurang mampu yang berasal dari dana desa. Dana desa dapat berkontribusi dalam penanganan covid-19 melalui sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya terutama dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) dan Dana Desa. Menurut (Hidayat,2020) untuk mendukung upaya dalam mengurangi dampak covid-19 Dana Desa dapat dialokasikan menjadi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung ditingkat rumah tangga dan Desa. Berdasarkan peraturan pemerintah no.43 tahun 2014 menyebutkan

bahwa Dana Desa merupakan dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditujukan bagi Desa dan kemudian di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BLT Dana Desa adalah salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi covid 19. Dalam pasal 1 angka 28 permendes tersebut tegas didefinisikan bahwa BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumberkan dari dana desa.

Kriteria penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLTDD) adalah penerima yang belum mendapatkan bantuan sosial seperti, PKH dan telah kehilangan penghasilan akibat dari covid-19 (Anjela,2019) serta pengidap penyakit kronis. Peraturan menteri keuangan (PMK) No.50/PMK.07/2020 tentang penyaluran BLTDD. Dalam kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan bantuan BLTDD yang dikeluarkan dalam bentuk uang.

Selain itu ketentuan penerima bantuan ini berdasarkan hasil seleksi oleh perangkat desa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam rangka pemulihan ekonomi masa pandemi COVID 19 dana desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai dana desa (BLTDD) yang diberikan kepada keluarga miskin selama 6 bulan dengan rincian dalam 3 bulan pertama 600.000 rupiah dan dalam bulan kedua 300.000 rupiah.

## 2) PKH (Program Keluarga Harapan)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program perlindungan sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfer (CCT). Ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi oleh negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Melalui PKH keluarga miskin di dorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan peayanan sosial dasar kesehatan pendidikan pangan dan gizi, perawatan, dan pendampigan, termasuk akses terhadap beberapa program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan center of excellence penanggulangan kemiskinan yang mengsinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (giniratio) seraya meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) .Bantuan sosial PKH pada tahun 2019 terbagi menjadi dua jenis yaitu bantuan tetap dan bantuan komponen.

Pandemi covid-19 menyebabkan masyarakat miskin kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan penghasilan. PKH dan program sembako telah mejadi jaring pengaman bagi keluarga penerima manfaat (KPM), tetapi keduanya belum memberikan manfaat optimal karna terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaanya. Masih ditemukan penerima yang tidak layak dan keluarga penerima. Hal ini mengindikasikan kurang validnya atau mutakhirnya sumber data, sementara verifikasiya cenderung terlambat dan hanya untuk kepentingan administrisasi PKH dan program sembako juga terintegrasi sehingga ada penerima PKH yang tidak menerima program sembako.

d. Syarat dan Kriteria Penerimaan Bansos (PKH)

Adapun syarat dan kritria penerima Bansos (PKH) antara lain:

- 1) Merupakan warga negara Indonesia (WNI);
- 2) Kartu tanda penduduk (KTP);

- 3) Bukan merupakan pegawai pemerintah atau aparatur negara;
  - 4) Termasuk ke dalam kategori masyarakat miskin atau rentan miskin;
  - 5) Terdata di DTKS dan telah mengusulkan PKH di salah satu kategori.
- e. Bentuk-Bentuk Dana Bansos
- 1) Bentuk-bentuk bansos untuk organisasi dan masyarakat bantuan hibah untuk perseorangan, untuk orang tidak mampu untuk orang sakit, dan lain sebagainya. Bentuk bantuan untuk pendidikan diantaranya: Bos, bantuan untuk siswa/I, bantuan siswa miskin, Kartu Indonesia Pintar (KIP), beasiswa dari pemerintah, dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dari swasta, beasiswa dari partai, dari organisasi masyarakat, dari organisasi pemerintah seperti beasiswa dari persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), beasiswa dari perseorangan, misalnya mengajukan permohonan ke bupati, menteri dan pejabat lainnya, bisa juga dari pengusaha.

Sedangkan jenis bantuan/ hibah untuk masyarakat ekonomi lemah diantaranya: Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan Beras Pra Sejahtera (Rastra), Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), rehap rumah tidak layak huni, hibah ternak, dan lainnya (Alba & Kurniawan, 2019).

- 2) Sedangkan bentuk bantuan untuk meningkatkan ekonomi Masyarakat antara lain: Kredit Usaha Rakyat (KUR), Dana Bantuan Desa (Bandes), PNPM, Infrastruktur Dasar. Jenis-jenis modal usaha hibah dari pemerintah diantaranya: bantuan modal usaha hibah secara kelompok, bantuan untuk wanita rawan sosial, untuk wirasasta muda. Untuk petani: Bantuan untuk kelompok Tani (Poktan), bantuan dari Badan Usaha Milik Desa, misalnya bantuan dana untuk persatuan kelompok tani irigasi atau pengairan, pengadaan mesin pupuk

organik, pengadaan traktor tangan, pengadaan pompa air, agar bisa mengairi tanaman jika musim kemarau, pengadaan mesin penggiling kopi, penggilingan padi, penggilingan jagung, pengadaan tangga memanjat cengkeh. Syarat mendapat bantuan tani (Poktan) harus membuat proposal permohonan Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan untuk permohonan bibit dan dinas terkait lainnya (Alba & Kurniawan, 2019).

- 3) Bentuk-bentuk bantuan untuk peternak diantaranya; bantuan modal usaha hibah, dana dari kelompok ternak. Sedangkan macam-macam kelompok ternak diantaranya: budidaya ikan dan udang, ternak sapi, ternak kambing, ternak angsa, ternak bebek, ternak ayam kampung dan ternak ayam broiler. Kelompok ternak harus membuat proposal ke dinas peternakan agar bisa dapat dana bantuan. Jenis dana dan bantuan lainnya: dana CSR dari perusahaan besar, yaitu bantuan untuk usaha kecil, untuk

lingkungan, untuk kegiatan sosial, untuk olahraga dan lain sebagainya, Dana Desa untuk mengembangkan desa, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK); untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanan (TK), dan organisasi lainnya (Alba & Kurniawan, 2019).

f. Asas Hukum Penyaluran Bansos

Bantuan sosial merupakan bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial di daerah pada awalnya diatur secara umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Bantuan sosial termasuk antara lain bantuan partai politik sesuai dengan peraturan peundang-undangan. Namun dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik mengacu pada Peraturan Pemerintah tersebut (Alba & Kurniawan, 2019).

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (selanjutnya disingkat Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007) dinyatakan bahwa Bantuan Sosial digunakan untuk

menganggarkan Pemberian Bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang/barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik yang diberikan secara selektif, tidak mengikat, jelas peruntukannya, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah (Alba & Kurniawan, 2019).

Pada tanggal 21 Mei 2012 telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disingkat Permendagri No.39 Tahun 2012) yang telah mengubah beberapa pasal yang terdapat dalam Permendagri No.32 Tahun 2011 (Winarta et al., 2020).

## **2. Kesejahteraan Masyarakat Miskin**

### **a. Definisi kesejahteraan**

Sejahtera, menurut Kamus Besar Bahasa Besar Indonesia, merujuk pada situasi yang aman sentosa, dan makmur. Aman berarti terbebas dari bahaya dan gangguan. Hidup yang aman

menandakan suatu kehidupan yang terbebas dari segala kesukaran dan bencana. Sehingga, hidup yang sentosa adalah hidup dalam suasana aman, damai dan tidak ada kekacauan.

Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tentram secara lahirnya maupun batiniah. Dalam KBBI masyarakat adalah kondisi sejumlah manusia yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Menurut Charles Horton masyarakat adalah sesuatu yang menyeluruh yang mencakup berbagai bagian yang berkaitan secara sistematis fungsional(Sukmasari, 2020).

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana

tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani(Sukmasari, 2020).

Hakikat kesejahteraan masyarakat yaitu seseorang atau kelompok yang hidupnya tidak ada rasa takut dan tidak pula bersedih. Rasa takut ialah kegoncangan hati menyangkut sesuatu yang negatif dimasa yang akan datang, sedangkan bersedih ialah kegelisahan menyangkut sesuatu yang negatif yang pernah terjadi(Sukmasari, 2020).

Kesejahteraan merupakan sesuatu yang bersifat subjektif, sehingga ukuran kesejahteraan bagi setiap individu atau keluarga berbeda satu sama lain. Tetapi pada prinsipnya kesejahteraan berkaitan erat dengan kebutuhan dasar. kesejahteraan masyarakat adalah keadaan dimana masyarakat merasa adil dalam perekonomian dan sosial, serta berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan hidup (Kantohe et al., n.d.). Kesejahteraan masyarakat adalah tugas pertama dan utama setiap pemerintahan sesuai pasal-pasal 33 ayat 2 UUD 1945 (Suhardin, 2007).

b. Kategorisasi kesejahteraan dalam Undang-undang

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 menyatakan “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara” (Republik Indonesia, n.d.). Yang dimaksud dengan fakir miskin disini adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Fakir miskin dapat juga berarti orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetap tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Para gelandangan, pengemis, maupun anak-anak jalanan dapat pula dikategorikan sebagai fakir miskin untuk kemudian dipelihara negara (Jonaidi, 2012).

Rumusan dan penjelasan UUD 1945 tersebut terlihat jelas relevansi dari sistem ekonomi dalam upaya menanggulangi kemiskinan. Sistem ekonomi kerakyatan yang berasal dari rakyat, dikerjakan oleh rakyat, dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat banyak merupakan bentuk ideal yang seyogiayanya dan wajib diciptakan oleh

negara. Dengan berjalannya mekanisme ekonomi kerakyatan yang memberikan kesempatan yang adil terhadap sumber-sumber modal, maka kesejahteraan masyarakat dapat dipelihara agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan. Masyarakat tidak dapat disalahkan atas kemiskinan yang dideritanya. Peningkatan kesejahteraan sebenarnya adalah hak mereka, sementara di lain pihak, pemerintah berkewajiban dan memiliki kapasitas untuk menciptakan mekanisme yang kondusif bagi kesejahteraan rakyat (Statistik, 2016).

Dalam kenyataannya, pemerintah ternyata tidak berhasil menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai hal itu. Akumulasi modal hanya berputar pada segelintir kalangan masyarakat pada masa orde baru tak ayal lagi merupakan kejahatan terstruktur yang tidak boleh terulang kembali. Oleh karena itu, usaha pemerintah untuk menerapkan sistem ekonomi kerakyatan akhir-akhir ini dapat disambut positif sebagai wujud tanggung jawab negara memelihara kesejahteraan rakyatnya (Mareswara et al., 2019).

Partisipasi masyarakat selain hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat seperti yang dipaparkan di atas terdapat pula kewajiban bagi masyarakat, yang dibebankan oleh UU No.6 tahun 1974, untuk ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial. Keadaan keuangan negara yang tidak mendukung saat ini sangat memerlukan bantuan yang intensif dari masyarakat, karena pada saat rakyat sangat memerlukan bantuan dana pelayanan sosial dari pemerintah ternyata anggaran pemerintah untuk pelayanan sosial justru menurun (Suhardin, 2007).

Ada beberapa peraturan yang telah dibuat untuk memfasilitasi kewajiban masyarakat tersebut. Salah satunya adalah keputusan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2008, yang memberikan wewenang kepada masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin untuk melakukan pengumpulan dana maupun menerima dan menyalurkan zakat, infaq, dan sadaqah. Pasal 12 PP 42/2001 juga memfasilitasi kewajiban ini dengan memberikan kemungkinan bagi organisasi sosial yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial

untuk mendapatkan bantuan subsidi (Statistik, 2016).

Menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bukanlah satu-satunya bentuk partisipasi masyarakat. Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, juga dibutuhkan kontrol sosial dari masyarakat terhadap kewajiban pemerintah untuk menjamin kesejahteraan sosial ini. Kritik langsung dan peranan insan pers akan selalu dibutuhkan untuk mencegah adanya kebocoran-kebocoran dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial (Kuswardina, 2019).

c. Kategorisasi kesejahteraan dalam agama

Konsep kesejahteraan ekonomi dalam pandangan islam, ekonomi islam yang merupakan salah satu bagian dari syariat Islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta ehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan

pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistic (Sukmasari, 2020).

Secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut (Kuswardina, 2019):

- 1) Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara.
- 2) Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan keamanan serta sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil dibidang ekonomi.
- 3) Penggunaan berdaya secara optimal, efisien, efektif, hemat, dan tidak mubazir.
- 4) Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata.
- 5) Menjamin kebebasan individu
- 6) Kesamaan hak dan peluang
- 7) Kerjasama dan keadilan

Chapra ingin menegaskan (dengan membuat pemaparan cukup komprehensif terutama atas dasar

dan dengan landasan filosofis dan teoritis), bahwa umat islam tidak perlu berpaling ke Timur atau ke Barat dalam mewujudkan kesejahteraan, khususnya dalam bidang ekonomi tetapi berpaling pada Islam. Dia mengamati bahwa banyak negara-negara Islam telah mengambil pendekatan pembangunan ekonomi dari Barat dan Timur, dengan menerapkan sistem kapitalis, sosialis atau negara kesejahteraan (Kuswardina, 2019).

Chapra menekankan bahwa selama negara-negara muslim terus menggunakan strategi kapitalis dan sosialis, mereka tidak akan mampu, berbuat melebihi negara-negara kapitalis dan sosialis, mencegah penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dengan demikian akan di tekan secara otomatis, menjadikannya sulit untuk merealisasikan *maqhashid* meskipun terjadi pertumbuhan kekayaan (Kuswardina, 2019).

Sementara itu konsep Negara Sejahtera, yang mencoba menggabungkan mekanisme harga dengan sejumlah perangay lainnya. Terutama pembiayaan kesejahteraan pembiayaan kesejahteraan

oleh negara untuk menjamin keadilan, pada mulanya menimbulkan sebuah *euphoria* tetapi yang ternyata tidak. Penambahan pengeluaran untuk sektor publik tidak dibarengi dengan suatu pengurangan ganti rugi dalam klaim-klaim lain atas sumber-sumber, dengan defisit anggaran yang membengkak meskipun telah ditetapkan beban pajak yang berat. Keadaan itu menimbulkan pemakaian sumber-sumber daya semakin memburuk, meningkatkan ketidakseimbangan internal dan eksternal. Masalah kemiskinan dan ketercabutan tetap berlanjut dan bahkan semakin dalam. Kebutuhan-kebutuhan tetap tak terpenuhi. Ketidakadilan justru semakin bertambah. Problem yang dihadapi negara sejahtera adalah bagaimana menghapuskan ketidakseimbangan yang diciptakannya. Sistem ini tidak memiliki mekanisme filter yang disepakati selain harga untuk mengatur permintaan secara agregat, dunia hanya bersandar sepenuhnya kepada mekanisme pasar untuk menghapuskan ketidakseimbangan yang ada (Kuswardina, 2019).

Keadaan sosial yang telah menghasilkan banyak orang miskin baru ini merupakan masalah sosial yang penting untuk segera diatasi. Jumlah siswa yang harus putus sekolah meningkat tajam di saat wajib belajar sedang giat-giatnya digalakkan. Keadaan gizi kesehatan masyarakat menurun sehingga mencapai titik yang memperhatikan. Kenyataan ini harus diantisipasi untuk menghindari terdapatnya “generasi yang hilang” beberapa dasawarsa mendatang (Statistik, 2016).

d. Kemiskinan

Tujuan pertama yang tercantum dalam *sustainable development goals* (SGs) yaitu mengakhiri kemiskinan. SDGs merupakan suatu bentuk aksi dunia terhadap beragam permasalahan dibidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kemiskinan diangkat sebagai tujuan utama tentu bukan tanpa alasan. Peningkatan kesejahteraan yang terukur dari penurunan tingkat kemiskinan merupakan cerminan keberhasilan pembangunan yang didambakan setiap negara, termasuk Indonesia. Oleh sebab itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

2015-2019, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan menurun 7-8 persen (Alba & Kurniawan, 2019).

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Pemahaman terhadap karakteristik penduduk miskin penting untuk dicermati agar paket kebijakan dan terobosan baru yang diciptakan terkait kemiskinan dapat tepat sasaran. Pengentasan kemiskinan dalam semua bentuk dan dimensi menjadi prasyarat untuk pembangunan berkelanjutan (Citra et al., 2021).

#### 1) Perkembangan penduduk miskin di Indonesia

Dalam lima tahun terakhir, presentase penduduk miskin di indonesia secara perlahan mengalami penurunan. Pada Maret 2016, persentase penduduk miskin menurun 0,36 persen dibandingkan Maret 2015. Dari segi jumlah, penduduk miskin di Indonesia sempat mengalami kenaikan pada tahun 2014 dan 2015,

meskipun secara persentase mengalami penurunan. Tahun 2016, persentase kemiskinan berhasil ditekan dan selaras dengan jumlah penduduk miskin berkurang 0,58 juta jiwa dibandingkan tahun 2015 (Statistik, 2015).

Keberhasilan dalam mengurangi kemiskinan tidak lepas dari beberapa faktor pendukung. Kepala BPS menyebutkan kemiskinan turun disebabkan inflasi umum relatif rendah, penurunan rata-rata harga kebutuhan pokok, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan peningkatan rata-rata upah buru tani dan bangunan (Girsang, 2011).

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi dan lebih banyak ditemukan di daerah perdesaan. Menurut daerah tempat tinggal, penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 7,79 persen, sementara di perdesaan sebesar 14,11 persen. Jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, penduduk miskin di daerah

perkotaan berkurang 0,31 juta jiwa atau 0,50 persen, sementara penduduk miskin di perdesaan berkurang 0,27 juta jiwa atau 0,10 persen (Statistik, 2015).

Disamping melihat secara keseluruhan, distribusi penduduk miskin menurut pulau penting untuk melihat bagaimana sebaran penduduk miskin di Indonesia. Dari segi jumlah, penduduk miskin terbesar berada pada pulau Jawa dengan jumlah mencapai 14,97 juta jiwa pada tahun 2016. Namun dari segi persentase, penduduk miskin tertinggi berada di Pulau Maluku dan Papua sebesar 22,09 persen. Persentase ini dapat diartikan bahwa terdapat 1 dari 5 orang penduduk di Maluku dan Papua yang tergolong penduduk miskin (Girsang, 2011).

Jumlah penduduk miskin di Pulau Maluku dan Papua tahun 2016 meningkat 0,05 persen sebesar 50 ribu jiwa dibandingkan tahun 2015, sementara di pulau-pulau lain presentase dan jumlah penduduk miskin menurun. Kepala BPS Provinsi Papua Johannes De Brito Priyono

(2016), menyebutkan bahwa minimnya *infrastruktur* terkait pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan merupakan tiga komponen untuk mengukur kemiskinan. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan harus ditempuh melalui perbaikan ketiga komponen secara tersinergi. *Intervensi* pemerintah melalui program Indonesia pintar, indonesia sehat, dan indonesia sejahtera dirapkan dapat menstimulus masyarakat Papua keluar dari kemiskinan (Girsang, 2011).

Berbicara tentang kemiskinan, tentu tidak luput dari garis kemiskinan (GK) sebagai ukuran yang digunakan BPS untuk menentukan seseorang tergolong miskin atau tidak. GK dibentuk dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Makanan (GKBM). GK senantiasa mengalami peningkatan setiap tahun mengikuti kenaikan harga kebutuhan makanan dan bukan makanan. Tahun 2016, GK nasional meningkat 7,14 persen dibandingkan tahun 2015, atau menjadi Rp 354.386. Jika ditinjau menurut daerah tempat

tinggal, secara Nasional GK di daerah perkotaan selalu lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan (Jonaidi, 2012).

Persoalan kemiskinan tidak hanya seputar jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi yang tak kalah penting untuk diperhatikan adalah indeks kedalaman kemiskinan (P1), dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Secara umum, nilai P1 mengalami penurunan pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015. Nilai indeks yang menurun menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik, dimana rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Dilihat dari daerah tempat tinggal, nilai P1 di daerah perkotaan tahun 2016 menurun, sementara nilai P1 di daerah perdesaan meningkat. Nilai P1 yang meningkat di perdesaan menggambarkan kemiskinan yang semakin dalam, atau dengan kata lain penduduk miskin di daerah perdesaan semakin jatuh ke dalam jurang kemiskinan (Jonaidi, 2012).

Seiring nilai P1, secara nasional nilai P2 tahun 2016 juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015. Ditinjau dari daerah tempat tinggal, nilai P2 di daerah perkotaan tahun 2016 menurun, sementara nilai P2 di daerah perdesaan meningkat. Nilai P2 yang meningkat di perdesaan berarti kemiskinan di daerah perdesaan semakin parah, atau dengan kata lain ketimpangan kemiskinan di daerah perdesaan semakin meningkat (Jonaidi, 2012).

Nilai P1 dan P2 di daerah perdesaan meningkat pada tahun 2016. Hal ini menggambarkan kemiskinan yang terjadi di daerah perdesaan semakin dalam dan parah. Meskipun jumlah dan presentase penduduk miskin menurun, *indeks* kedalaman dan keparahan kemiskinan semakin meningkat di daerah perdesaan menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi masih menjadi persoalan utama yang harus diselesaikan. Terdapat tiga faktor yang memengaruhi hal tersebut. Pertama, garis kemiskinan di perdesaan yang cukup tinggi karena inflasi di perdesaan yang lebih tinggi dari

daerah perkotaan, sehingga di luar Jawa distribusinya perlu jarak yang jauh dan waktu lama menyebabkan adanya margin perdagangan. Kedua, penduduk daerah perdesaan lebih banyak mengonsumsi produk yang berasal dari kota. Ketiga, pembelian barang dilakukan secara eceran sehingga membuat harga menjadi lebih mahal dibandingkan pembelian dalam jumlah besar (Jonaidi, 2012).

Karakteristik penduduk atau rumah tangga miskin, seperti sosial demografi, pendidikan, ketenagakerjaan, dan perumahan. Dengan mengetahui gambaran karakteristik rumah tangga miskin, pemerintah diharapkan dapat menyusun kebijakan yang tepat sasaran dalam pengentasan kemiskinan (Prawoto, 2009).

## **B. Penelitian terdahulu/ Relevan**

Secara umum pengertian dari penelitian terdahulu adalah sumber lampau dari penelitian yang menjadi pedoman bagi setiap penulis untuk menyelesaikan penelitian yang akan dilakukan.

Adapun penelitian yang relevan dilakukan oleh peneliti yaitu:

1. Penelitian (Nainah et al., 2022) dengan judul skripsi Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai di Kota Bandung (Jurnal Kewarganegaraan 2022), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan dana bantuan sosial tunai yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deksriptif. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil kajian penelitian ini menyatakan pendapat masyarakat Kota Bandung bervariasi mulai dari masyarakat miskin di perkotaan dan yang berpenghasilan berkecukupan, rencana bantuan sosial tunai ini dilaksanakan dengan memberikan bantuan secara tunai yang disesuaikan dengan data penerima manfaat kepada masyarakat yang sudah atau belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), penyaluran dana bantuan sosial tunai dilakukan selama 3 tahap sebesar 500.000/tahap. Fokus dinas sosial terkait bantuan sosial tunai di Kota Bandung ini ialah terhadap masyarakat yang terdata atau belum di DTKS dan Bantuan Sosial Tunai dilihat

dari hasil wawancara masyarakat didapati belum merata dan kurang sosialisasi masyarakat.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan disusun adalah sama-sama membahas tentang analisis penyaluran dana Bansos.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan disusun adalah berfokus untuk menganalisa pengelolaan dana bansos tunai sedangkan penelitian yang akan dilakukan memfokuskan untuk menganalisa penyaluran dana bansos untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan sosial yang tepat sasaran.

2. Penelitian (Ramly & Budiawan, 2021) dengan judul skripsi Analisis Sistem Penyaluran Dana Bantuan Sosial Akibat Coronavirus Disease (COVID-19) di Provinsi Gorontalo (Journal of Management 2021), penelitian ini bertujuan untuk menilai dan mengidentifikasi sistem penyaluran dana bantuan sosial akibat COVID-19 serta ketetapan bagi masyarakat layak penerima dana bantuan yang berdampak COVID-19. Adapun tahapan penelitian yang digunakan dengan melakukan survey dan wawancara ke Dinas Sosial Provinsi Gorontalo selain itu melakukan tinjauan langsung ke lapangan saat

pencairan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp. 600 ribu di Kantor Pos. Hasil penelitian menyatakan sesuai dengan tanggapan dan gambaran kondisi di lokasi penelitian bahwa sistem penyaluran dana bantuan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Gorontalo dinyatakan sudah sesuai prosedur ketentuan sebenarnya adapun untuk kriteria masyarakat penerima bantuan sudah sesuai kriteria namun yang menjadi kendala adalah kesesuaian data masyarakat yang tidak menyertakan data berkas sesuai syarat yang harus dilengkapi sehingga data tidak dapat di proses.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan disusun adalah sama-sama membahas tentang penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat .

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan disusun adalah berfokus kepada penyaluran bantuan sosial akibat covid-19, sedangkan penelitian yang akan dilakukan memfokuskan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan sosial.

3. Penelitian (Yola, 2021) dengan judul skripsi Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Terdampak Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Teba Jawa

Kecamatan Kedondong). Sifat penelitian ini deksripti kualitatif. Adapun pemilihan sumber data pada penelitian ini menggunakan purposive sampling jenuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan langsung tunai dana desa di desa Tebajawa belum efektif terhadap kesejahteraan masyarakat terdampak covid 19 menurut perspektif ekonomi islam. Karena dalam pemanfaatannya belum optimal dimana masyarakat hanya menerima secara ingin terus tanpa menerus mengembangkan atau berwirausaha sehingga tidak meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat maupun desa.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan disusun adalah sama-sama membahas tentang penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan disusun adalah berfokus kepada mekanisme penyaluran bantuan kepada masyarakat sebagai akibat dari pandemi Covid 19 dengan tinjauan ekonomi islam. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan memfokuskan kepada peningkatan kesejahteraan

masyarakat msikin melauai bantuan sosial sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada prilakunya dan kenyataan sekitar. Metode *field research* digunakan ketika metode survai ataupun eksperimen dirasakan tidak praktis, atau ketika lapangan penelitian terbentang dengan demikian luasnya. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan langsung terjun ke lapangan. Sedangkan menurut Soetandyo wingjosoebroto sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Sunggono dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya proses bekerjanya hukum dalam masyarakat(Sugiyono, 2019).

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan gambaran mengenai Penyaluran Dana Bansos Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Pattongko.

Dimana untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini, penulis mendapatkan data-data yang diperlukan melalui temuan data di lapangan dengan mencari data-data yang ada yaitu penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas(Sugiyono, 2019).

Selain itu, peneliti melakukan penelitian yang menguraikan fakta-fakta yang terjadi secara alamiah dengan menggambarkannya secara semua kegiatan yang dilakukan melalui pendekatan lapangan, usaha pengumpulan data dan informasi secara intensif disertai analisa dan pengujian kembali atas semua yang telah dikumpulkan. Penulis akan mendapatkan data-data yang berkaitan dengan penyaluran Bansos(Sugiyono, 2019).

Dilihat dari jenis penelitian ini, maka penelitian ini adalah Deskriptif. Pada jenis penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bahkan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan diberi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dan dokumen resmi lainnya (Bunga, 2003).

## **B. Definisi Operasional**

1. Penyaluran dana Bansos merupakan bentuk pemberian bantuan dari Pemerintah kepada masyarakat melalui perangkat Desa yang berwenang yang disalurkan secara bertahap.
2. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan masyarakat baik itu kebutuhan secara materil dan non materil sehingga masyarakat itu dapat hidup dengan layak dan sebagaimana mestinya.

### **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

#### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai.

#### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini di rencanakan pada bulan Januari-April 2023 .

### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini yaitu Aparat Desa Pattongko dan warga penerima Bantuan Sosial BLT Dana Desa (8 orang). Sedangkan objek penelitian ini yaitu Penyaluran Dana Bansos Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH).

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

#### 1. Observasi atau pengamatan

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan. Teknik observasi yang digunakan oleh peneliti ada secara tidak langsung maupun langsung. Untuk pengamatan tidak langsung peneliti

gunakan untuk memahami semua peristiwa yang terjadi, kemudian untuk pengamatan langsung peneliti gunakan untuk mengetahui kebenaran dari dokumen yang nantinya peneliti gunakan dalam penelitian ini (Sunggono, 1997).

Sebagaimana yang diungkap oleh ahli bahwa observasi merupakan suatu metode yang akurat dan mudah untuk melakukan pengumpulan data dan bertujuan untuk memahami semua peristiwa yang terjadi yang menjadi objek penelitian dalam penelitian. (Patton, 2010) Dengan melakukan observasi, peneliti mencatat apa saja yang dilihat dan mengganti dari dokumen tertulis untuk memberikan gambaran secara utuh tentang objek yang akan diteliti (Sunggono, 1997).

## 2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara atau teknik yang digunakan untuk mengungkapkan dan mengetahui mengenai fakta-fakta mental/kejiwaan (psikis) yang ada dalam diri informan. Dalam penelitian kualitatif yang digunakan adalah teknik wawancara mendalam, dimana seorang informan mengkomunikasikan bahan-bahan

dan mendorong untuk didiskusikan secara bebas (Ardianto, 2010).

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (narasumber) memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Sugiyono, 2019).

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencatat, menggandakan, *mengcopy*, membaca, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini (Sugiyono, 2019). Dengan dokumentasi penulis bisa mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip, dan termasuk juga buku-buku, dokumen resmi maupun statistik yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan penelaahan terhadap bahan-bahan yang tertulis.

## **F. Instrumen Penelitian**

Selanjutnya, instrumen penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Lembar wawancara, yang berisikan tentang pertanyaan yang telah memiliki jawaban untuk dipilih oleh responden (Sugiyono, 2019).

1. Lembar observasi; lembar ini berisikan tentang hasil pengamatan peneliti terhadap obyek penelitian seperti kondisi ekonomi penerima Bansos.
2. Lembar Wawancara: yang berisi pertanyaan yang akan dibacakan oleh penulis kepada informan dalam bentuk wawancara/tatap muka langsung.
3. Dokumentasi berisi tentang alat-alat yang digunakan dalam mengumpulkan data seperti kamera dan alat perekam suara.

## **G. Keabsahan Data**

### **a. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber dalam penyaluran dana Bansos(Muhaimin, 2020).

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner (Muhaimin, 2020).

## H. Teknik Analisis Data

Analisis data akan dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan strategi analisis kualitatif. Strategi ini dimaksud, bahwa analisis bertolak dari data dan bermuara pada simpulan-simpulan umum (Bunga, 2003).

Proses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan. Yaitu (Ardianto, 2010):

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang compatible terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan untuk

menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.

2. Reduksi data (*data reduction*) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti, tujuan diadakan transkrip data (*transformasi data*) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan.
3. Penyajian data (*data display*) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan.
4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*), yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data dapat di uji validitasnya. (Moleong, 1991)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **a. Sejarah Desa**

Desa Pattongko berdiri sejak Jaman Belanda yang pada saat itu dinahkodai oleh PANIKKAI karena pada itu belum dinamakan Desa hanyalah nama Arung sehingga dinamakan ARUNG PANIKKAI, Arung Panikkai memerintah sampai tahun 1945 dan digantikan oleh Anaknya yaitu BAGONG PANIKKAI, Bagong Panikkai memerintah pada saat itu selama 33 Tahun yaitu tahun berahir 1977.

Akhirnya diganti oleh BADU yang memerintah sampai tahun 1990 dan akhirnya diganti lagi oleh SYAHRUL adalah anggota Polri pada saat itu, SYAHRUL memerintah selama 16 tahun sampai tahun 2005 dan akhirnya diganti lagi Oleh MUH. HATTA yang hanya memerintah pada saat itu 8 (delapan Bulan) Karena Sakit dan Tahun 2005 diadakan lagi Pemilihan Kepala Desa dan Akhirnya yang memperoleh suara terbanyak adalah SULTAN BAGONG dan memerintah sampai Tahun 2016 SULTAN BAGONG adalah Cucu

dari Arung Panikkai anak dari Bagong Panikkai. Kemudian tepatnya tanggal 15 Desember 2016 masyarakat desa Pattongko kembali melaksanakan pemilihan kepala desa dan yang terpilih dengan suara terbanyak adalah saudara Rahman.

Desa Pattongko termasuk salah satu Desa di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai dan merupakan Induk dari Desa Era Baru dengan luas wilayah 21, 25 Km<sup>2</sup>. Berada pada Daerah Pesisir dan Pegunungan. Desa Pattongko mempunyai jarak dengan ibu kota Kabupaten Sinjai adalah 22 Km. Jarak Desa Pattongko ke Kota Makassar adalah 224 Km. Desa Pattongko berbatasan dengan :

- a. Sebelah utara : Desa Bua
- b. Sebelah timur : Teluk Bone
- c. Sebelah Selatan : Desa Lolisang Kec. Kajang Kab. Bulukumba
- d. Sebelah Barat : Desa Era Baru

## **2. Demografi**

- a. Potensi sumberdaya :

Jumlah penduduk di Desa Pattongko adalah 2393 jiwa, tersebar di 5 Dusun, dengan distribusi

penduduk menurut jenis kelamin yakni laki-laki 1.421 orang dan perempuan 1.498 orang dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 801 KK.

#### 1) Pendidikan

Mengenai bidang pendidikan, sebagian besar masyarakat Desa Pattongko tamat pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat. Adapun sarana pendidikan yang tersedia di Desa Pattongko hanya memiliki 3 Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP).

#### 2) Mata Pencaharian Pokok

Dalam pemenuhan kebutuhan mata pencaharian, masyarakat Desa Pattongko, 55% adalah sebagai Petani. Dimana, potensi dari Desa Pattongko sangat tinggi. Contohnya saja, komoditi padi yang mencapai 8,5 ton/ha. Dan 40% Nelayan yang sangat memperhatikan karena para Nelayan yang ada di Desa Pattongko hanya menjadi Buru Nelayan di luar Desa Pattongko ini disebabkan karena tidak adanya modal untuk membeli alat tangkap ikan

utamanya pengadaan perahu,. Sehingga tingkat kesejahteraan para nelayan di Desa ini kurang memadai.

Sehingga para anak-anak Nelayan yang ada di pesisir pantai, kebanyakan putus sekolah, dan tingkat pendidikan mereka hanya menyapai Sekolah Dasar (SD)

3) Agama :

Bidang kepercayaan, masyarakat Desa Pattongko memeluk agama Islam 100%. Sarana peribadatan yang tersedia adalah 6 (enam) bangunan mesjid.

**3. Potensi Kelembagaan**

a) Lembaga Pemerintahan Pemerintah Desa

Jumlah Aparat Desa : 9 Orang

b) Lembaga Pemasarakatan

Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Jumlah Anggota : Seluruh IRT Desa Pattongko

c) Lembaga Pendidikan

1) Sekolah Menengah Pertama(SMP) : 1 Unit

2) SD dan sederajat : 3 Unit

- 3) Masjid : 6 Unit.
- 4) Lapangan takraw : 1 Unit.
- 5) Lapangan Sepak Bola : 1 Unit.
- 6) Lapangan Bulu Tangkis : 2 Unit

#### 4. Kondisi Sosial

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Kependudukan		
	A. Jumlah Penduduk	2919	
	B. Jumlah KK	801	
	C. Jumlah laki-laki	1421	
	a. 0 – 15 tahun	275	
	b. 16 – 55 tahun	761	
	c. Diatas 55 tahun	116	
	D. Jumlah perempuan	1498	
	a. 0 – 15 tahun	331	
	b. 16 – 55 tahun	752	
	c. Diatas 55 tahun	158	
2	Kesejahteraan Sosial		
	A. Jumlah KK		
	B. Jumlah KK		
	C. Jumlah KK Kaya		
	D. Jumlah KK Sedang		
	E. Jumlah KK Miskin		
3	Tingkat Pendidikan		
	A. Tidak tamat SD	42	
	B. SD	979	
	C. SLTP	324	
	D. SLTA	335	
	E. Diploma/Sarjana	50	

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
4	Mata Pencaharian		
	A. Buruh Tani	5	
	B. Petani	462	
	C. Peternak	3	
	D. Pedagang	13	
	E. Tukang Kayu	6	
	F. Tukang Batu	12	
	G. Penjahit	0	
	H. PNS	8	
	I. Pensiunan	4	
	J. TNI/Polri	3	
	K. Perangkat Desa	9	
	L. Pengrajin	3	
	M.Karyawan Honorer	11	
	N. Nelayan	126	
	O. Lain-lain	334	

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

a. Kependudukan.

Jumlah usia produktif lebih banyak dibanding dengan usia anak-anak dan lansia. Perbandingan usia anak-anak, produktif, dan lansia adalah sebagai berikut: 25% : 63% : 11%. Dari 2393 jumlah penduduk yang berada pada kategori usia produktif laki-laki dan perempuan jumlahnya hampir sama / seimbang.

b. Kesejahteraan

Jumlah KK Sedang mendominasi yaitu 29,2 % dari total KK, KK pra sejahtera 24 %, KK sejahtera 17,9 % KK Kaya 16,3 %. dan KK Miskin 12,5 %. Dengan banyaknya KK prasejahtera inilah maka Desa Pattongko termasuk dalam Desa tertinggal

c. Tingkat Pendidikan

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun baru terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah lulusan SD dan SLTP mendominasi peringkat Pertama.

d. Mata Pencaharian

Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani, nelayan dan buruh tani. hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah petani dan nelayan dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi buruh tani dan nelayan.

e. Agama

Seluruh warga masyarakat Desa Pattongko adalah beragama Islam

## **5. Kondisi Ekonomi**

Gambaran umum mengenai kondisi ekonomi masyarakat Desa Pattongko dapat dilihat dari potensi sumber daya yang ada seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya kelembagaan dan sumber daya prasarana dan sarana.

Potensi sumber daya berupa pertanian, perkebunan dan Nelayan adalah merupakan potensi sumber daya unggulan Desa yang mendominasi aktifitas masyarakat yakni hampir hampir 80 % masyarakat Desa Pattongko adalah petani dan Nelayan, ekonomi masyarakat menjadi sangat baik dan berdampak pada angka kemiskinan serta Upaya-Upaya yang dilakukan dalam rangka untuk menumbuh kembangkan perekonomian Desa membantu masyarakat mengetasi permasalahannya antara lain:

- a. Melakukan pemberdayaan dan pembinaan berupa pendidikan dan keterampilan penanaman Padi pada kelompok tani bekerjasama dengan dinas

pertanian, Nelayan dan pengurus kelompok tani Desa dan Nelayan

- b. Melakukan pemberdayaan dan pembinaan pada lembaga keuangan Desa (BUMDES) agar tetap dapat berfungsi sebagai Lembaga keuangan alternatif yang bergerak dalam Perekonomian Desa serta membantu masyarakat.

## **6. Kondisi Pemerintahan Desa**

### a) Pembagian Wilayah Desa

Pembagian Wilayah Desa Pattongko Terdiri dari 5 dusun yaitu :

- 1) Dusun Talise
- 2) Dusun Pakka
- 3) Dusun Lamberasa
- 4) Dusun Kasalakan
- 5) Dusun Batubalu

## **7. Struktur Organisasi Pemerintah Desa**

### a. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Pattongko ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang

berkepentingan di desa seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal bahwa Desa Pattongko merupakan salah satu Desa yang berada pada pesisir dan pegunungan maka berdasarkan pertimbangan diatas maka Visi Desa Pattongko adalah :

*" Mewujudkan Desa Pattongko sebagai Desa yang terdepan dalam Pelayanan Prima Kepada Masyarakat yang Transparansi Dan Penuh Tanggung Jawab"*

b. Misi

Untuk mewujudkan desa Pattongko dengan Visi sebagaimana di atas maka desa Pattongko melakukan misi sebagai berikut :

- 1) Melakukan Reformasi sistem kinerja pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan Kepada masyarakat secara cepat dan tepat
- 2) Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta segala bentuk penyelewengan yang lain
- 3) Memberdayakan aparatur pemerintahan secara profesional dan proporsional

- 4) Menjamin dan menjadikan Desa Pattonko sebagai desa yang aman, mandiri, dan lebih produktif serta mampu berdaya saing dalam menghadapi segala bentuk perkembangan dan tantangan dimasa yang akan datang
- 5) Membimbing generasi muda yang berakhlak mulia dan kompeten serta religius untuk meningkatkan kualitas pemuda dalam membangun harkat dan martabat desa
- 6) Bersama Masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal
- 7) Bersama Masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **8. Tujuan dan Sasaran**

### **a. Tujuan**

Dalam hal ini tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi Pemerintah Desa bersama masyarakat. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 6 tahun.

Oleh karena itu, tujuan yang dirumuskan perlu memperhatikan misi pembangunan desa.

b. MisiTujuan :

- 1) Meningkatkan Kualitas pelayanan masyarakat yang lebih profesional
- 2) Menumbuhkan kepekaan masyarakat dan aparat desa terhadap permasalahan yang ada
- 3) Membangun sarana dan prasarana infrastruktur desa yang lebih berkualitas
- 4) Meningkatkan kemampuan Sumber daya manusia yang lebih kreatif dan inovatif\
- 5) Menyelenggarakan Pemerintahan yang akuntabilitas dan transparan
- 6) Menciptakan kondisi yang lebih kondusif, sehat dan religius
- 7) Meningkatkan kualitas hidup menuju kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan dan berkeadilan.

c. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Pemerintahan Desa dalam jangka waktu satu tahun,

enam bulan, triwulan, atau hanya dalam jangka waktu satu bulan, atau dalam jangka satu periode.

- 1) Sasaran meletakkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kinerja Pemerintah Desa. Keberadaan sasaran menjadi keberhasilan pelaksanaan rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan stakeholders desa. Sasaran harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu setiap bidang sasaran perlu ditentukan tolak ukur keberhasilannya
- 2) Meningkatkan kemampuan para perangkat desa dalam mengelola pemerintahan
  - a) Administrasi perkantoran desa tertata dengan baik
  - b) Tersedianya perencanaan pembangunan desa
  - c) Meningkatkan intensif perangkat desa
  - d) Tersedianya Kantor Desa yang memadai
  - e) Meningkatnya keterbukaan penyelenggaraan pemerintah desa
  - f) Keterbukaan dalam pengambilan keputusan

- g) Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan
  - h) Keterbukaan dalam pelayanan public
  - i) Ketersediaan pamong desa menerima kritik dan saran dari masyarakat
- 3) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan
    - 4) Meningkatnya Kesadaran gotong royong dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
    - 5) Meningkatnya kemampuan masyarakat melakukan pengawasan dan penilaian terhadap Pemerintah Desa dan BPD
    - 6) Meningkatnya rasa memiliki dari warga desa terhadap proses dan hasil pembangunan desa
    - 7) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan alam
    - 8) Meningkatnya Kesadaran gotong royong dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
    - 9) Meningkatnya kemampuan masyarakat melakukan pengawasan dan penilaian terhadap Pemerintah Desa dan

BPD Meningkatkan rasa memiliki dari warga desa terhadap proses dan hasil pembangunan desa

- 10) Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan secara memadai
- 11) Meningkatnya peserta wajib belajar 9 tahun (atau rendahnya jumlah anak usia sekolah yang drop out)
- 12) Rendahnya angka kejadian sakit
- 13) Rendahnya tingkat kematian bayi dan kematian ibu melahirkan
- 14) Menurunnya angka pengangguran penduduk desa
- 15) Semakin maraknya umat yang melakukan peribadatan sesuai agama yang dianut
- 16) Rendahnya tingkat kriminalitas dan kenakalan remaja/pemuda
- 17) Menurunnya jumlah penduduk miskin (prasejahtera)
- 18) Berkembangnya sumber-sumber atau sarana-prasarana ekonomi rakyat
- 19) Tersedianya Usaha BUMDES

- 20) Meningkatnya hasil tangkapan nelayan
- 21) Tersedianya pasar desa
- 22) Peningkatan Sarana prasarana terutama akses jalan, sandaran perahu nelayan dan olahraga
- 23) Tersedianya akses yang terjangkau antar dusun
- 24) Tersedianya sandaran perahu nelayan dan transportasi laut yang memadai
- 25) Tersedianya lapangan olah raga yang memadai
- 26) Pembangunan Gedung serbaguna

## **B. Hasil dan Pembahasan Penelitian**

### **1. Penyaluran Dana Bansos (BLT dan PKH) di Desa Pattongko Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai**

Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan kebijakan tambahan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak dari penurunan kesejahteraan masyarakat dan membantu masyarakat untuk

memenuhi kebutuhan hidup. Dari hasil wawancara peneliti dengan informan mengatakan bahwa:

“Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Pattongko telah dilakukan dengan tepat waktu dan tetap sasaran, dimana penyaluran dan penetapan penerima bantuan secara umum yaitu masyarakat yang telah lama menetap di Desa Pattongko dan masyarakat yang termasuk golongan kategori tidak mampu. Dan dianggap telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, dengan melakukan penetapan dengan musyawarah penepatan, penetapan penerima, yang kemudian di salurkan kepada penerima BLT begitupun dengan Program Keluarga Harapan (PKH) telah disalurkan dengan tepat waktu dan tepat sasaran karena data-data yang ada di desa Pattongko adalah hasil dari Musyawarah Desa yang dilakukan oleh BPD dan tokoh-tokoh masyarakat beserta kepala dusun yang kemudian menjadi data validasi Desa yang kemudian dikirim sehingga itu yang diberi bantuan karena itu dianggap layak”(Rusdin, 2023)

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa BLT dan PKH di Desa Pattongko sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada. Tetapi tidak dapat dipungkiri dalam setiap

pelaksanaan kebijakan ditemui beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Seperti dalam hasil wawancara peneliti dengan informan yang mengatakan bahwa:

“Adanya masyarakat yang merasa berhak menerima lalu kemudian tidak mendapatkan, ya kita tetap melakukan evaluasi tindak lanjut untuk berikutnya. Jika memang ada yang berhak menerima untuk penerimaan selanjutnya maka kita lakukan revisi atau perubahan data tentang perubahan daftar penerima entah sifatnya pengurangan atau penambahan penerima, yang kedua kita lakukan rapat kembali dengan jajaran BPD terkait permasalahan ini.”(Rusdin, 2023)

Pada dasarnya, secara keseluruhan adanya BLT dan PKH merupakan salah satu langkah efektif yang diambil oleh pihak pemerintah melalui peran pemerintah desa serta lembaga yang terkait dalam proses penyalurannya banyak masyarakat penerima BLT dan PKH yang sangat terbantu dengan adanya penyaluran bantuan tersebut seperti hasil wawancara dengan informan (ibu Kale) mengatakan bahwa :

“Ya, dapat karena pada waktu itu kita mengalami covid 19 jadi dengan adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat

membantu memenuhi kebutuhan khususnya bagi ibu-ibu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan beberapa kebutuhan lainnya”(Kale, 2023)

Kemudian dilanjutkan hasil wawancara dengan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ibu Rania mengatakan bahwa:

“Dengan adanya PKH saya merasa sangat terbantu ditambah keadaan ekonomi masih belum stabil akibat covid-19 “(Rania, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, mengatakan bahwa Bantuan Langsung Tunai dan Program Keluarga Harapan (PKH) disambut hangat oleh masyarakat desa Pattongko namun tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya aturan tersebut juga menciptakan kesenjangan bagi masyarakat menerima bantuan dengan masyarakat yang tidak menerima tetapi merasa berhak untuk menerima BLT dan Program Keluarga Harapan (PKH), hal ini merupakan PR besar bagi pemerintah dan aparat desa untuk memberikan pemahaman serta solusi dari masalah tersebut.

Salah satu cara untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai persoalan berhak dan tidak berhak adalah dengan memberitahu bahwa penerima bantuan mempunyai kriteria tersendiri agar penyaluran atau pendistribusian dana Bansos dalam hal ini BLT dan PHK tepat sasaran. Mengingat hasil wawancara dengan kepala Desa Pattongko mengatakan bahwa:

“Masyarakat yang benar-benar berhak untuk menerima dana Bansos adalah mereka yang tidak mampu. Ketidakmampuan itu diukur dari segi penghasilan, tempat tinggal dan usia. Maksudnya ketika masih usia produktif itu kemungkinan besar tidak menerima bantuan karena dianggap masih mampu mandiri untuk bekerja, lain halnya dengan lansia dan janda-janda menjadi prioritas utama karena dianggap mereka berhak untuk menerima”(Rusdin S.IP, 2023)

Jumlah penerima dana Bansos khususnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Pattongko 130 orang dari 5 (Lima) Dusun yang ada di Desa Pattongko, dimana penerima bantuan sosial mayoritas berprofesi sebagai IRT, Petani dan Nelayan. Akumulasi penerima 26 orang di Dusun Batu Balu, 26

orang di Dusun Lamberasa, 27 orang di Dusun Talise, 26 orang di Dusun Pakka, dan 25 orang di Dusun Kasalakang. Sedangkan jumlah penerima dan Bansos berupa Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pattongko 74 orang penerima sama seperti penerima BLT, penerima Program Keluarga Harapan mayoritas berprofesi sebagai IRT, petani dan nelayan. Akumulasinya 12 penerima di Dusun Batu Balu, 10 penerima di Dusun Lamberasa, 18 penerima di Dusun Talise, 24 penerima di Dusun Pakkka, dan 10 penerima di Dusun Kasalakang.

Dana bantuan Sosial (Bansos) merupakan program pemerintah pusat yang bersifat nasional dan bertujuan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam dana. Untuk melihat mekanisme penyaluran dana Bansos ( BLT dan PKH) di desa pattongko kecamatan Tellulimpoe kabupaten sinjai ini dapat dilihat dari seberapa jauh penyaluran dan masyarakat yang menjadi sasaran dana bansos. Berkaitan dengan itu, penulis telah melakukan wawancara dengan kepala desa Pattongko mengatakan bahwa:

“Dana Bansos dalam hal ini BLT dan PKH sudah terdistribusikan dengan tepat waktu dan tepat sasaran, siapa yang berhak menerima bantuan dan nama-nama yang terdaftar dari penerima Bansos itu sendiri, kriteria penerima dana Bansos khususnya di Desa Pattongko Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai secara umum adalah mereka yang beralamat di Desa Pattongko dan mereka yang termasuk dalam golongan kategori tidak mampu, kemudian pelaksanaan BLT dan PKH sudah sesuai dengan tujuan program Bansos karena kami melakukan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, dengan melakukan rapat musyawarah mengenai penerimaan dan penetapan penerima kemudian kita salurkan ke masyarakat”.(Rusdin S.IP, 2023)

Menurut informan tersebut, penyaluran dana Bansos (BLT dan PKH) yang terjadi di Desa Pattongko telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada serta di laksanakan sesuai dengan sistematis penerimaan Bantuan Sosial. Hanya saja ada beberapa masyarakat yang tidak setuju dengan keputusan penerima yang menurut mereka tidak berhak menerima Bansos dibanding mereka. Ada masyarakat yang merasa berhak menerima kemudian tidak termasuk dalam daftar

penerima Bantuan Sosial. Hal ini menjadi kendala dalam penyaluran Bansos karena menimbulkan kecemburuan sosial baik sesama masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah. Hal ini wajib mendapat perhatian besar oleh pemerintah desa, sejalan dengan pernyataan sekretaris Desa Pattongko mengatakan bahwa:

“Iya namanya juga program pasti dihadapkan dengan berbagai macam kendala, tidak ada program khususnya program pemerintah yang berjalan mulus tanpa kendala. Begitu pun dalam program penyaluran dana Bansos, untuk kendala dimana masyarakat merasa berhak untuk menerima lalu kemudian tidak termasuk dalam daftar penerima Bansos, kita sebagai pemerintah akan memberikan pemahaman sembari merevisi jika memang terjadi hal demikian maka pendistribusian Bansos tahap pertama dan tahap kedua terjadi perubahan, itupun dengan mempertimbangkan beberapa hal dan merupakan keputusan musyawarah”.(Asidin, 2023)

Penyaluran Dana Bansos baik BLT maupun PKH di Desa Pattongko bukan hanya terkendala pada adanya masyarakat yang mengeluh persoalan mereka

berhak menerima bantuan lalu kemudian tidak tercatat sebagai penerima. Tetapi juga pada waktu pendistribusian yang awalnya dilaksanakan setiap bulan, kemudian terhambat menjadi setiap tiga bulan sekali dan seperti yang disampaikan oleh sekertaris Desa Pattongko bahwa mereka merevisi nama-nama penerima bantuan setiap kali tahap penyaluran dana BLT dan PKH. Hal ini membuat pemerataan penyaluran bantuan menyeluruh seperti yang disampaikan oleh kepala Desa Pattongko mengatakan bahwa:

“Kita tetap melakukan evaluasi dan revisi nama-nama penerima bantuan baik sifatnya penambahan atau pengurangan, kemudian dilakukan rapat kembali, karena keluhan masyarakat merupakan masukan bagi kami’.(Rusdin S.IP, 2023)

Program bantuan sosial (BLT dan PKH) di desa Pattongko sudah disalurkan atau didistribusikan dengan baik hanya saja pemerintah desa perlu memberikan penyampaian dan pemahaman kepada masyarakat agar mereka tidak bingung dan tidak banyak menuai protes, karna sebuah program ( Bansos) yang berhasil tidak terlepas dari kerjasama antara pemerintah

dan masyarakat. Dimana pemerintah menyalurkan bantuan tepat waktu dan tepat sasaran serta sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedangkan masyarakat harus taat dan menerima keputusan pemerintah setempat.

## **2. Penyaluran Dana BANSOS (BLT dan PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Pattongko Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai**

Pada masa pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyak perubahan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia bahkan di seluruh dunia, membuat pemerintah melakukan beberapa kebijakan sebagai cara untuk menanggulangi dampak dari pandemi Covid-9 salah satunya adalah menyalurkan Bantuan Sosial ke masyarakat baik berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH).

Di Desa Pattongko Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, penyaluran BLT dan PKH sangat membantu masyarakat Desa dalam membantu pemenuhan kebutuhan hidupnya mengingat hasil

wawancara dengan ibu Itte (penerima BLT) mengatakan bahwa:

“Dengan adanya bantuan ini saya sangat bersyukur, karena dalam kondisi sekarang saya tidak memiliki penghasilan apalagi tidak ada pekerjaan untuk janda seperti saya dan di usia yang tidak lagi muda. Jadi dengan adanya bantuan ini sangat membantu saya.”(Itte, 2023)

Kemudian dilanjutkan dengan hasil wawancara bersama ibu Zuleha (penerima PKH) mengataan bahwa:

“ Awalnya saya tidak menyangka akan menerima bantuan ini, tetapi jujur saja dengan bantuan ini sedikit membantu saya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, terlebih lagi bantuan ini tidak hanya sekali tetapi berkelanjutan, hal ini yang membuat saya bisa terbantu mengatasi masalah ekonomi keluarga”.(Zuleha, 2023)

Dari beberapa hasil wawancara diatas mengatakan bahwa dengan adanya Bansos berupa BLT dan PKH sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dalam hal ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Pattongko, hal ini sejalan dengan penyampaian

ketua BPD desa Pattongko (BOLLE) yang mengatakan bahwa:

“Melihat antusias masyarakat Desa Pattongko dalam menerima bantuan baik BLT maupun PKH dari wajahnya saja sudah kelihatan bahwa mereka sangat bahagia dan senang menerima bantuan ini. Dari pengamatan saya mereka sangat terbantu dan dari beberapa pengakuan masyarakat yang menyampaikan langsung kepada saya. Terlebih lagi BLT dan PKH ini bukan hanya sekali di distribusikan melainkan berkelanjutan. Hal ini saya rasa bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di desa Pattongko ini, terlebih lagi kita para aparat desa harus betul-betul menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dan berhak untuk menerimanya”.(Bolle, 2023)

Kesejahteraan sosial adalah dengan diadakannya bantuan sosial yang dimana jaminan sosial dapat diartikan sebagai pemberian uang atau pelayanan sosial untuk melindungi seseorang dan tidak memiliki mapun kewenangan pendapatan akibat kecelakaan, sakit, pengangguran, kecacatan, kematian, dan masa tua.

Bentuk dari bantuan sosial sendiri tidaklah harus berbentuk uang namun dapat juga berupa barang atau jasa yang dimana adanya pelayanan sosial. Pemerintah sudah mengupayakan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui Bansos khususnya di Desa Pattongko Kecamatan Kabupaten Sinjai yaitu melalui bantuan langsung tunai (BLT) dan program keluarga harapan (PKH) ini tidak sepenuhnya dapat menyejahterakan masyarakat penerima bantuan, tetapi setidaknya mereka terbantu memenuhi kebutuhannya. Hal ini sejalan dengan penyampaian kepala desa Pattongko:

“Persoalan BLT dan PKH yang menjadi tolak ukur untuk sejahtera itu tidak tetapi untuk memenuhi kebutuhan beberapa hari atau beberapa bulan setelah adanya bantuan ini mungkin cukup untuk mereka merasakan nyaman dan sedikit membantu biaya hidup untuk masyarakat-masyarakat yang menerima bantuan tetapi tolak ukur bahwa apakah BLT dan PKH bisa mensejahterahkan saya mengatakan sangat minim untuk kesejahteraan itu tetapi dengan adanya BLT dan PKH membantu masyarakat untuk mengurangi beban”.(Rusdin S.IP, 2023)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana Bansos (BLT dan PKH) di Desa Pattongko sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, hanya saja masih ada beberapa kendala yang di hadapi oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan sebuah program Bantuan Sosial dalam hal BLT dan PKH.

Tujuan dari dana Bansos itu sendiri adalah untuk menjahterakan masyarakat tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa setiap masyarakat memiliki standar sejahtera. Oleh karena itu penyaluran dana Bansos di desa Pattongko belum bisa sepenuhnya untuk menjahterakan masyarakat penerima bantuan selain dari faktor keterbatasan dana faktor kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda dalam hal ini standar sejahtera masyarakat yang tergolong relatif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyaluran Dana Bansos (BLT dan PKH) di Desa Pattongko sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, dalam hal ini tepat waktu dan tepat sasaran, hanya saja dalam penyalurannya aparat desa masih perlu melakukan komunikasi atau penyampaian yang baik kepada masyarakat tentang siapa yang berhak dan kenapa dana yang disalurkan hanya sebagian masyarakat yang mendapatkannya agar tidak terjadi kecemburuan sosial.
2. Penyaluran Dana Bansos di Desa Pattongko, masih belum bisa dikatakan dapat menyejahterakan masyarakat karena tingkat kepuasan dan tingkat kesejahteraan masyarakat berbeda. Tetapi dalam adanya bantuan sosial ini (BLT dan PKH) dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti atau penulis akan memaparkan beberapa yang mungkin bisa bermanfaat, khususnya untuk aparat desa Pattongko dan masyarakat desa Pattongko. Saran dari penulis akan dipaparkan sebagai berikut:

### 1. Saran untuk Aparat Desa Pattongko

Melakukan penyaluran dan menjalankan program-program bantuan tetap harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan dilakukan dengan semaksimal mungkin, karena hal ini menyangkut citra Desa dan kenyamanan masyarakat, selain itu perlunya komunikasi dan pemberian pemahaman agar tidak terjadi kesalahpahaman antara aparat Desa dan Masyarakat.

### 2. Saran untuk Masyarakat Penerima Bantuan (BLT dan PKH)

Masyarakat seharusnya mendukung semua program yang dijalankan oleh pemerintah dengan menggunakan bantuan yang terimanya dengan baik. Karena kerjasama yang baik antara pemerintah masyarakat akan baik pula bagi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alba, A., & Kurniawan, R. (2019). *Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin “Studi Kasus di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara”* (H. Iskandar & B. Rahman (eds.); Edisi Pert). Unimal Press.
- Amalia, N. (2018). *Tindakan Preventif Dinas Pemberdayaan Perempuan Dalam Menangani Kekerasan Seksual Di Kabupaten Bantaeng*. Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Ardianto, E. (2010). *Metodologi Penelitian Untuk Publik Relation*. Simbiosia.
- Bunga, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Cet. II). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Citra, S. F., Muzalifah, T., & Ibrahim, L. (2021). Analisis Kesesuaian Penerima dan Penggunaan Dana Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Gampong Sapik dan Gampong Air Berudang, Aceh Selatan. *Jurnal Riset Dan Pengabdian Masyarakat, Volume 1*(Issue 1).
- Negara Rugi Rp. 6,9 T Gara-Gara Bansos Tak Tepat Sasaran, (2022).
- Firdausu, A. Z. (2021). Penyaluran Dana Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Covid-19. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(3).
- Girsang, W. (2011). *Kemiskinan Multidimensional di Pulau-Pulau Kecil* (Cetakan 1). Badan Penerbit Fakultas Pertanian Universitas Pattimura.

- Jonaidi, A. (2012). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi, Volume Sat.*
- Kantohe, A. J., Lumingkewas, G. S., & Nangoi, G. B. (n.d.). *IPTEKS Pemberian Dana Bantuan Sosial Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Utara.*
- Kemiskinan, T. N. P. P. (2018). *Program Bantuan Pemerintah Untuk Individu, Keluarga, dan Kelompok Tidak Mampu Menuju Bantuan Sosialisasi Terintegrasi* (Cet. 2). TNPPK.
- Kuswardina, A. (2019). *Ilmu Kesejahteraan Keluarga* (Supatmo & H. Waluyo (eds.); Cet.5). UNNESPRESS.
- Mareswara, I. N. G. A., Sumerthayasa, P. G. A., & Sarna, K. (2019). Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Provinsi Bali. *Jurnal Hukum.*
- Moleong, L. J. (1991). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.
- Muhaimin, M. (2020). *Metode Penelitian hukum* (Cet. I). Mataram: Mataram University Press.
- Nainah, E., Raharja, R. M., Hijriyana, S. P., Khairunisa, N., Pasaribu, S. A. E., Lolita, S., Della, M., Yuniar, U., Reviyanti, V., & Yulistian. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai Di Kota Bandung. *Jurnal Kewarganegaraan, Volume 6*(Issue 1).
- Negara, T. A. S., & Nuswardani, N. (2014). Analisis Perkara Penyimpangan Penyaluran Dana Bantuan Sosial

- Kemasyarakatan Oleh Pemerintah Daerah. *Rechtidee*, 9(2).
- Patton, P. (2010). *Metode Evaluasi Kualitatif*. Pustaka Pelajar.
- PERMENDAGRI. (2011). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011*.
- Prawoto, N. (2009). Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, Volume 9.
- Ramly, R. Y., & Budiawan, S. (2021). Analisis Sistem Penyaluran Dana Bantuan Sosial Akibat Corona Virus Disease (Covid-19) Di Provinsi Gorontalo. *Journal of Managemen*, Volume 4(Issue 3).
- Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang 1945*.
- RI, D. A. (2018). *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan* (Cet. 10). Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.
- Statistik, B. P. (2015). Berita Resmi Statistik. In *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2015*.
- Statistik, B. P. (2016). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2016 Welfare Indicators 2016* (S. I. Statistik (ed.)). Badan Pusat Statistik.
- Sugiyono, D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. 1). Alfabeta.
- Suhardin, Y. (2007). Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 25.
- Sukmasari, D. (2020). Konsep Kesejahteraan Masyarakat

Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Journal Of Qur'an and Hadis Studies, Volume 3.*

Sunggono, B. (1997). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

WIKIPEDIA. (2023). *Pattongo Tellulimpoe Sinjai*.

Winarta, I. W. T., Raka, A. A. G., & Sumada, I. M. (2020). Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar. *Jurnal Administrasi Publik, Vol.5.*

Yola, A. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Terdampak Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Teba Jawa Kecamatan Kedondong). In *Skripsi*.

Zulkarnain, W., & Murtani, A. (2021). Analisis Implementasi Penyaluran Dana Zis Untuk Beasiswa Pendidikan (Studi Kasus: Lazismu Medan). *Jurnal Al-Qasd Islamic Ekonomi, Volume 2.*

Zuraidah, Z., & Fatmawati, S. (2015). Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Bantuan Dana Bagi Kesejahteraan Penyandang Cacat. *Jurnal Ukum Islam, Vol. XV.*

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## KISI-KISI INSTRUMEN WAWANCARA

Adapun kisi-kisi wawancara yang digunakan sebagai instrumen untuk penelitian masing-masing variabel yang diteliti dijabarkan dalam tabel seperti dibawah ini:

VARIABEL	Sub Variabel	INDIKATOR	METODE	INFORMAN
Penyaluran Dana BANSOS (BLT-DD)	1. Pelaksanaan penyaluran dana BLT-DD	1. Mekanisme penyaluran BLT-DD; 2. Waktu penyaluran BLT-DD.	Wawancara	1. Masyarakat penerima BLT-DD; 2. Aparatur Desa Pattongko
	2. Kriteria penerima BLT-DD	3. Kriteria Penerima BLT-DD; 4. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Penerima BLT-DD;	Wawancara	
	3. Tujuan Pelaksanaan dan Penyaluran BLT-DD	5. Jumlah dana yang diterima. 6. Peran program BLT-DD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;	Wawancara	
	4. Peningkatan Masyarakat kesejahteraan melalui BLT-DD	7. Harapan Lazismu kepada Mutahik; 8. Target Lazismu pada program	Wawancara	
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat miskin				

		<p>bantuan pendidikan kedepan</p> <p>9. Kondisi masyarakat setelah menerima BLT-DD;</p> <p>10. Pemanfaatan dana BLT-DD</p>		
--	--	--	--	--

**PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA PADA  
APARATUR DESA**

Nama :

Jenis Kelamin :

Tanggal :

1. Apakah BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa sudah terdistribusi keseluruh penerima bantuan?
2. Apakah BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa didistribusikan tepat waktu dan tepat sasaran?
3. Bagaimana penentuan (kriteria) masyarakat yang betul-betul berhak menerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa?
4. Apakah pelaksanaan BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa di desa pattongko sudah sesuai dengan tujuan program Bansos?
5. Mengapa penyaluran dana bansos BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa dilakukan dengan memberikan bantuan 3 bulan sekaligus, terkadang setiap bulan dan beberapa kali diperpanjang?

6. Apakah penerima bansos BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa aparat desa yang menentukan ataukah penerima ditentukan dari pemerintah pusat?
7. Bagaimana cara aparat desa dalam hal ini pihak yang menyalurkan bantuan menjelaskan kepada masyarakat yang merasa dirinya berhak menerima tetapi tidak tercatat sebagai penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa?
8. Apa penyebab diputusnya penerimaan BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa kepada beberapa penerima yang awal menerima bantuan lalu kemudian terputus?
9. Apakah dengan adanya BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dalam hal ini kesejahteraan mereka?

**PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA PADA MASYARAKAT**

Nama :

Jenis Kelamin :

Tanggal :

1. Apakah Bapak/Ibu sebelumnya menerima informasi adanya BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa yang akan diberikan kepada masyarakat?
2. Untuk apakah dana BLT Bapak/Ibu gunakan?
3. Apakah dengan adanya BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa yang Bapak/Ibu terima dapat membantu mengurangi beban ekonomi Bapak/Ibu?
4. Apakah menurut Bapak/Ibu penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa sudah tepat dan disalurkan sebagaimana mestinya?
5. Apakah Bapak/Ibu merupakan sasaran yang tepat untuk menerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa?
6. Apakah ada persyaratan yang rumit dalam penerimaan BLT (Bantuan Langsung Tunai) ?
7. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang penerimaan dana BLT yang disalurkan bukan tiap bulan melainkan tiga bulan sekali?

**NAMA-NAMA RESPONDEN**  
**APARAT DESA PATTONGKO**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	Rusdin S.I.P	Kepala Desa Pattongko
2	Khairil Asidin	Sekretaris Desa Pattongko
3	Bolle	Ketua BPD Desa Pattongko
4	Abd. Karim	Anggota BPD Desa Pattongko

**DESKRIPSI HASIL WAWANCARA APARATUR DESA  
PATTONGKO**

**Data Responden**

Nama : Rusdin S.I.P

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tanggal : 20 Maret 2023

<b>NO</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>JAWABAN</b>
1	Apakah dana BANSOS sudah terdistribusi ke seluruh penerima bantuan?	Dana Bansos sudah terdistribusikan atau disalurkan kepada masyarakat penerima.
2	Apakah dana BANSOS didistribusikan tepat waktu dan tepat sasaran?	Iya tepat waktu dan tepat sasaran siapa yang mendapatkan dan siapa yang terdapat dalam daftar penerima bantuan itu sendiri.

3	Bagaimana penentuan kriteria masyarakat yang benar-benar berhak menerima dana BANSOS?	Kritrianya secara umum, khusus untuk Pattongko, mereka yang beralamat di Desa Pattongko dan mereka yang termasuk dalam kategori tidak mampu.
4	Apakah pelaksanaan BLT dan PKH di desa Pattongko sudah sesuai dengan tujuan program bantuan sosial?	Ya, sudah sesuai karena itu penyaluran BLT dan PKH dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada yaitu melakukan musyawarah penetapan penerima, sesudah itu kita salurkan kepada masyarakat yang berhak untuk menerima.
5	Mengapa penyaluran dana BANSOS dilakukan dengan memberikan bantuan setiap tiga bulan sekaligus dan terkadang setiap	Di berikan tiga bulan sekaligus atau setiap bulan sekali dan terkadang diperpanjang yaitu disesuaikan dengan keadaanatau keuangan, karena meskipun kita mau kasih perbulan tetapi dananya

	bulan sekali dan teradang beberapa kali diperpanjang?	cairnya pertriulan makanya kita sesuaikan, seperti itu.
6	Apakah penerima BLT dan PKH aparat desa yang menentukan ataukah penerima ditentukan oleh pemerintah pusat?	Ditentukan oleh hasil musyawarah berdasarkan dengan keputusan pemerintah desa dan BPD dan kemudian hasilnya itu menjadi acuan kita unuk memberikan kepada yang terdaftar namanya sebagai penerima, jadi kalau yang menentukan itu adalah pemerintah desa bersama dengan PBD dan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, kepala dusun pada umumnya yang memberikan masukan bahwa ini masyarakatnya yang layak untuk menerima sehingga itulah yang kemudian dimasukkan didalam penetapan penerimaan Bantuan itu sendiri, setelah dana cair

		maka langsung diserahkan kepada penerima yang sudah ada namanya di daftar penerima.
7	Bagaimana cara aparat desa dalam hal ini pihak yang menyalurkan bantuan menjelaskan kepada masyarakat yang merasa dirinya berhak tetapi tidak tercatat sebagai penerima Bansos	Jadi cara menyikapi akan hal itu terkait adanya yang merasa berhak menerima lalu kemudian tidak mendapatkan, ya kita tetap melakukan evaluasi bagi penyaluran Bansos berikutnya, jadi ketika ada memang yang berhak untuk menerima maka penerimaan selanjutnya itu kita lakukan revisi atau perubahan data terkait persoalan penerima apakah sifatnya pengurangan atau penambahan penerima.
8	Apakah dana Bansos dapat membantu memenuhi	Ya, persoalan BLT dan PKH yang menjadi tolak ukur untuk sejahtera itu tidak , tetapi dengan adanya bantuan ini

	kebutuhan masyarakat dalam hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Pattongko?	mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhan dan sedikit membantu biaya hidup bagi masyarakat yang menerima bantuan.
--	--	--

\

**DESKRIPSI HASIL WAWANCARA APARATUR  
DESA PATTONGKO**

**Data Responden**

Nama : Khairul Asidin

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tanggal : 20 Maret 2023

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah dana BANSOS sudah terdistribusi ke seluruh penerima bantuan?	Ya, kalau anggaran desa itu sudah selesai semua dari tahun 2019
2	Apakah dana BANSOS didistribusikan tepat waktu dan tepat sasaran?	Iya karena sesuai dengan kategori dan berdasarkan dengan peraturan dalam negeri tentang penyaluran BLT tergolong keluarga tidak mampu dan terdampakdari covid-9
3	Bagaimana penentuan kriteria masyarakat yang	Termasuk masyarakat desa Pattongko dan merupakan masyarakat kurang mampu

	<p>benar-benar berhak menerima dana BANSOS?</p>	
4	<p>Apakah pelaksanaan BLT dan PKH di desa Pattongko sudah sesuai dengan tujuan program bantuan sosial?</p>	<p>Alhamdulillah sudah selesai sampai sekarang sudah dilaksanakan dan sesuai dengan tujuan dan PERBUP No. 13 Tahun 2020</p> <p>Jadi begini sesuai dengan kita melakukan penerimaan itu pertahun disesuaikan juga dengan dana desa dan ditentukan juga presentasinya pertahun. Misalnya tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya itu dipangkas karena dampak covid-19 itu sudah mulai berkurang tahun ini makanya di pangkas. Jadi penerima sekarang 24 orang/ desa Pattongko berbeda dengan tahun sebelumnya lebih seratus</p>
5	<p>Mengapa penyaluran dana BANSOS dilakukan dengan memberikan bantuan setiap</p>	<p>Misalnya tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya itu dipangkas karena dampak covid-19 itu sudah mulai berkurang tahun ini makanya di pangkas. Jadi penerima sekarang 24 orang/ desa Pattongko berbeda dengan tahun sebelumnya lebih seratus</p>

	<p>tiga bulan sekaligus dan terkadang setiap bulan sekali dan terkadang beberapa kali diperpanjang?</p>	
6	<p>Apakah penerima BLT dan PKH aparat desa yang menentukan ataukah penerima ditentukan oleh pemerintah pusat?</p>	<p>Ditentukan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah</p>
7	<p>Bagaimana cara aparat desa dalam hal ini pihak yang menyalurkan bantuan menjelaskan kepada masyarakat yang</p>	<p>Jumlah penerima BLT itu paling banyak kasusnya tadi yang 3 tahun yang banyak masyarakat protes, tetapi aparat desa hanya bisa memberikan pemahaman karena Bansos itu bukan Cuma 2 tetapi banyak juga program-program lainnya.</p>

	merasa dirinya berhak tetapi tidak tercatat sebagai penerima Bansos	
8	Apakah dana Bansos dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Pattongko?	Kalau untuk memenuhi kebutuhan kurang, karena jumlah kebutuhan pokok tidak bisa dipenuhi apalagi ada yang sudah berkeluarga, dengan uang 300rb- 600rb itu saya rasa tidak cukup, tetapi setidaknya membantu untuk memenuhi kebutuhannya

**DESKRIPSI HASIL WAWANCARA APARATUR DESA  
PATTONGKO**

**Data Responden**

Nama : Bolle  
 Jenis : Laki-laki  
 Kelamin :  
 Tanggal : 25 Maret 2023

<b>NO</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>JAWABAN</b>
1	Apakah dana BANSOS sudah terdistribusi ke seluruh penerima bantuan?	Ya, sudah terdistribusi
2	Apakah dana BANSOS didistribusikan tepat waktu dan tepat sasaran?	Ya
3	Bagaimana penentuan	Jadi penentuan masyarakat yang betul-betul berhak menerima

	<p>kriteria masyarakat yang benar-benar berhak menerima dana BANSOS?</p>	<p>BLT maupun PKH di Desa Pattongko yaitu kita melihat kesehariannya terkait dengan kehidupannya, misalnya bagi masyarakat yang tidak ada asset bergerak maupun tidak bergerak, yang kedua bagi orang yang mempunyai penyakit menahun atau kronis itu salah satunya.</p>
4	<p>Apakah pelaksanaan BLT dan PKH di desa Pattongko sudah sesuai dengan tujuan program bantuan sosial?</p>	<p>Ya , sudah sesuai</p>
5	<p>Mengapa penyaluran dana BANSOS dilakukan dengan memberikan bantuan setiap</p>	<p>Karena desa Pattongko termasuk desa mandiri, jadi pencairan dana desanya itu cuman dua kali dalam setahun.</p>

	<p>tiga bulan sekaligus dan terkadang setiap bulan sekali dan terkadang beberapa kali diperpanjang?</p>	
6	<p>Apakah penerima BLT dan PKH aparat desa yang menentukan ataukah penerima ditentukan oleh pemerintah pusat?</p>	<p>Pemerintah desa yang menentukan kerja sama dengan BPD, karena BPD yang melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.</p>
7	<p>Bagaimana cara aparat desa dalam hal ini pihak yang menyalurkan bantuan menjelaskan kepada masyarakat yang</p>	<p>Cara menjelaskan itu yang pertama. Perlu kita analisis terlebih dahulu karena terkadang ada masyarakat yang sebenarnya tidak miskin tetapi dirinya merasa miskin jadi mereka berhak untuk menerima BLT maupun PKH padahal itu tidak, saya rasa</p>

	merasa dirinya berhak tetapi tidak tercatat sebagai penerima Bansos	pemerintah desa yang turun tangan langsung memberikan penjelasan kepada masyarakat yang seperti demikian
8	Apakah dana Bansos dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Pattongko?	Ya, dapat membantu masyarakat dan menyejahterakan mereka

**DESKRIPSI HASIL WAWANCARA APARATUR DESA  
PATTONGKO**

**Data Responden**

Nama : Abd. Karim  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Tanggal : 25 Maret 2023

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah dana BANSOS sudah terdistribusi ke seluruh penerima bantuan?	Iya sudah terdistribusi sejak tahun 2020 sampai sekarang
2	Apakah dana BANSOS didistribusikan tepat waktu dan tepat sasaran?	Ya, menurut saya seperti itu
3	Bagaimana	Ya, kita melihat bahwa masyarakat yang menjadi penerima itu betul

	<p>penentuan kriteria masyarakat yang benar-benar berhak menerima dana BANSOS?</p>	<p>merupakan masyarakat desa Pattongko dan kemudian tidak mampu dalam hal prekonomian, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.</p>
4	<p>Apakah pelaksanaan BLT dan PKH di desa Pattongko sudah sesuai dengan tujuan program bantuan sosial?</p>	<p>Ya, karena kita sebagai pemerintah desa telah melaksanakan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.</p>
5	<p>Mengapa penyaluran dana BANSOS dilakukan dengan memberikan bantuan setiap tiga bulan sekaligus dan terkadang setiap bulan sekali dan teradang beberapa</p>	<p>Itu saya rasa tergantung dari kapan dananya cair, karena meskipun kita mau menyalurkan tetapi dananya belum cair itukan tidak mungkin untuk dilakukan penyaluran bantuan</p>

	kali diperpanjang?	
6	Apakah penerima BLT dan PKH aparat desa yang menentukan ataukah penerima ditentukan oleh pemerintah pusat?	Itu ditentukan oleh aparat desa beserta jajarannya dengan musyawarah
7	Bagaimana cara aparat desa dalam hal ini pihak yang menyalurkan bantuan menjelaskan kepada masyarakat yang merasa dirinya berhak tetapi tidak tercatat sebagai penerima Bansos	Memberikan pemahaman kepada masyarakat

8	Apakah dana Bansos dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Pattongko?	Untuk menyejahterakan itu belum tetapi membantu mengurangi beban saya rasa itu sangat membantu masyarakat yang menjadi penerima bantuan.
---	---	--

**NAMA-NAMA RESPONDEN**  
**MASYARAKAT DESA PATTONGKO PENERIMA BLT**  
**DAN PKH (BANSOS)**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	Kale	Masyarakat Desa Pattongko
2	Rania	Masyarakat Desa Pattongko
3	Zuleha	Masyarakat Desa Pattongko
4	Rostina	Masyarakat Desa Pattongko

**DESKRIPSI HASIL WAWANCARA MASYARAKAT  
DESA PATTONGKO PENERIMA BLT DAN PKH  
(BANSOS)**

**Data Responden**

Nama : Kale  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Tanggal : 26 Maret 2023

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah Bapak/Ibu sebelumnya menerima informasi adanya BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa yang akan diberikan kepada masyarakat?	Iya sebelumnya di informasikan karena kita datang di data oleh petugas atau pemerintah desa

2	<p>Untuk apakah dana BLT Bapak/Ibu gunakan?</p>	<p>Pada waktu itu kita mengalami covid-19 jadi dengan adanya bantuan sehingga bantuan tersebut bisa membantu meringankan beban terlebih lagi bagi ibu rumah tangga bisa membantu memenuhi kebutuhan pokok.</p>
3	<p>Apakah dengan adanya BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa yang Bapak/Ibu terima dapat membantu mengurangi beban ekonomi Bapak/Ibu?</p>	<p>Ya, sangat membantu</p>
4	<p>Apakah menurut Bapak/Ibu penyaluran BLT</p>	<p>Saya rasa sudah disalurkan sebagaimana mestinya, buktinya kami bisa merasakan mendapatkan uang tambahan dari bantuan</p>

	(Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa sudah tepat dan disalurkan sebagaimana mestinya?	tersebut
5	Apakah Bapak/Ibu merupakan sasaran yang tepat untuk menerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa?	Iya, karena merupakan masyarakat yang tidak mampu

**DESKRIPSI HASIL WAWANCARA MASYARAKAT  
DESA PATTONGKO PENERIMA BLT DAN PKH  
(BANSOS)**

**Data Responden**

Nama : Rania  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tanggal : 26 Maret 2023

<b>NO</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>JAWABAN</b>
1	Apakah Bapak/Ibu sebelumnya menerima informasi adanya BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa yang akan diberikan kepada masyarakat?	Iya, sebelumnya disampaikan dulu sebelum menerima bantuan.

2	<p>Untuk apakah dana BLT Bapak/Ibu gunakan?</p>	<p>Untuk memenuhi kebutuhan Rumah tangga apalagi saya seorang ibu rumah tangga.</p>
3	<p>Apakah dengan adanya BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa yang Bapak/Ibu terima dapat membantu mengurangi beban ekonomi Bapak/Ibu?</p>	<p>Ya, dengan adanya bantuan ini sangat membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.</p>
4	<p>Apakah menurut Bapak/Ibu penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa sudah</p>	<p>Menurut saya seperti itu, karena kami menerima secara berkelanjutan hanya saja biasa dilaksanakan perbulan kadang juga pertriulan.</p>

	tepat dan disalurkan sebagaimana mestinya?	
5	Apakah Bapak/Ibu merupakan sasaran yang tepat untuk menerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa?	Iya, karena tidak mungkin saya menjadi penerima bantuan kalau bukan tepat sasaran.
6	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang penerimaan dana BLT yang disalurkan bukan tiap bulan melainkan tiga bulan sekali?	Menurut saja hal yang wajar yang penting ada penyampaian dan bantuan tetap disalurkan.

## DESKRIPSI HASIL WAWANCARA MASYARAKAT DESA PATTONGKO PENERIMA BLT DAN PKH (BANSOS)

### Data Responden

Nama : Zuleha

Jenis  
Kelamin : Perempuan

Tanggal : 30 Maret 2023

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah Bapak/Ibu sebelumnya menerima informasi adanya BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa yang akan diberikan kepada masyarakat?	Iya kami diberikan penyampaian

2	Untuk apakah dana BLT Bapak/Ibu gunakan?	Untuk dibelanjakan, untuk keperluan anak, atau ka untuk keperluan yang mendesak
3	Apakah dengan adanya BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa yang Bapak/Ibu terima dapat membantu mengurangi beban ekonomi Bapak/Ibu?	Ya, sangat membantu
5	Apakah menurut Bapak/Ibu penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa sudah tepat dan	Iya saya rasa seperti itu

	<p>disalurkan sebagaimana mestinya?</p>	
6	<p>Apakah Bapak/Ibu merupakan sasaran yang tepat untuk menerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa?</p>	<p>Iya karena saya tergolong masyarakat kurang mampu</p>
7	<p>Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang penerimaan dana BLT yang disalurkan bukan tiap bulan melainkan tiga bulan sekali?</p>	<p>Tidak masalah bagi saya yang jelas bantuan disalurkan dan sampai ke masyarakat dalam artian dana nya tidak lari ke tangan yang salah</p>

**DESKRIPSI HASIL WAWANCARA MASYARAKAT  
DESA PATTONGKO PENERIMA BLT DAN PKH  
(BANSOS)**

**Data Responden**

Nama : Rostina  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Tanggal : 1 April 2023

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah Bapak/Ibu sebelumnya menerima informasi adanya BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa yang akan diberikan kepada masyarakat?	Iya saya di kasi tahu oleh pemerintah bahwa saya akan menerima bantuan

2	Untuk apakah dana BLT Bapak/Ibu gunakan?	Ya, untuk keperluan yang mendesak
3	Apakah dengan adanya BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa yang Bapak/Ibu terima dapat membantu mengurangi beban ekonomi Bapak/Ibu?	Ya, sangat membantu
4	Apakah menurut Bapak/Ibu penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa sudah	Iya sudah terlaksana dengan tepat dan sebagaimana mestinya

	tepat dan disalurkan sebagaimana mestinya?	
5	Apakah Bapak/Ibu merupakan sasaran yang tepat untuk menerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa?	Iya
6	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang penerimaan dana BLT yang disalurkan bukan tiap bulan melainkan tiga bulan sekali	Tidak masalah yang jelas tersalurkan kepada masyarakat.

## Dokumentasi Wawancara Dengan Aparatur Desa Pattongko





**Dokumentasi Wawancara Dengan Masyarakat Desa  
Pattongko Penerima Bantuan BLT dan PKH (BANSOS)**







**INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM**

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 049221418, KODE POS 92612

E-mail: [febl.lalm@sinjai.ac.id](mailto:febl.lalm@sinjai.ac.id)

Website: <http://www.lalm-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 1089/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020



**SURAT KEPUTUSAN  
NOMOR: 772.D3/III.3.AU/F/KEP/2022**

**TENTANG  
DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2022-2023**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI**

- Memimbang** : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023, maka Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.
- Mengingat** : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.  
b. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.  
c. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.  
d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.  
e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/1.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)  
f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.  
g. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Memperhatikan** : Kalender Akademik Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam.

- Pertama** : **Mengangkat dan menetapkan saudara :**

Pembimbing I	Pembimbing II
Syarifuddin, S.Pd, M.Pd.	Kusnadi, Lc, MA.

untuk penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Sherina  
NIM : 190303060  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Penyaluran Dana Bansos dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Pattongko Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai

- Kedua** : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.



**INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM**

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612

Email: [fehl.iainsinjai@gmail.com](mailto:fehl.iainsinjai@gmail.com)

Website: <http://www.iain-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 1088/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai  
 Pada Tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1444 H  
 : 23 November 2022 M

Dekan,

Abd. Muhtemin Nabir, SE., M.Ak., Ak.  
 NBM. 1213397

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
2. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai.
3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah IAIM Sinjai di Sinjai.



Nomor : 321.D3/III.3.AU/F/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Sinjai,  $\frac{16 \text{ Zulqā'dah } 1444 \text{ H}}{6 \text{ Juni } 2023 \text{ M}}$

Kepada Yang Terhormat

**Kepala Desa Pattongko**  
di

Tempat

*Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) **Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) UIAD Sinjai**, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Sherina  
NIM : 190303060  
Prodi Studi : Ekonomi Syariah  
Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :

***"Analisis Penyaluran Dana Bansos dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Desa Pattongko Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai"***

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di tempat bapak.

Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



**Abd. Muhsamin Nabir, S.E., M.Ak, Ak.**  
NBM.1213397



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI  
KECAMATAN TELLULIMPOE  
DESA PATTONGKO**

*Alamat : Jl.Karaeng Panikkai Dusun Talise No ... Kode Pos 92672*

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor :140/39.01/PA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUSDIN, S.IP  
Jabatan : KEPALA DESA PATTONGKO  
Alamat : Dusun Talise, Desa Pattongko, Kec.Tellulimpoe

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SHERINA  
Tempat Tanggal Lahir : Sinjai, 25-03-2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
NIM : 190303060  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Dusun Pakka, Desa Pattongko


Benar telah mengadakan *Penelitian/Pengumpulan data* di Desa Pattongko Kecamatan Tellulimpoe dalam rangka Penyelesaian skripsi dengan judul: "ANALISIS PENYALURAN DANA BANSOS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI DESA PATTONGKO, KECAMATAN TELLULIMPOE, KABUPATEN SINJAI".

Waktu Penelitian : 20 Mei 2023 s/d 15 Juni 2023  
Tempat Penelitian : Desa Pattongko Kecamatan Tellulimpoe

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pattongko, 16 Juni 2023

Mengetahui  
Kepala Desa Pattongko

  
RUSDIN S.IP

## BIODATA PENULIS

### Data Diri


Nama	: Sherina	
Tempat, Tanggal Lahir	: Sinjai, 25 Maet 2001	
Jenis Kelamin	: Perempuan	
Alamat	: Dusun Pakka, Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia	

### Riwayat Pendidikan

TK	: TK. Kasih Bunda Pakka	
SD	: SDN 39 Pattongko	
SMP	: SMPN 10 Sinjai	
SMA	: SMKN 03 Sinjai	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai	

### Informasi Kontak

No.HP	: +62 813-5676-2481	
E-mail	: <a href="mailto:sherinaazyahra25@gmail.com">sherinaazyahra25@gmail.com</a>	
Instagram	: _andisherinazyahr	



Similarity Report ID: oid:30061:43128506

PAPER NAME  
190303060

AUTHOR  
SHERINA



WORD COUNT  
11152 Words

CHARACTER COUNT  
72564 Characters

PAGE COUNT  
53 Pages

FILE SIZE  
78.1KB

SUBMISSION DATE  
Sep 16, 2023 11:18 AM GMT+8

REPORT DATE  
Sep 16, 2023 11:19 AM GMT+8

#### ● 29% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 26% Internet database
- 11% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 19% Submitted Works database



